

**PRAKTIK JASA KURIR PEMBANTU PADA *DRIVER* SHOPEE
EXPRESS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Shopee Express Hub Purwokerto Timur)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

ABDUL ROFI MAULADI

NIM. 1817301003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Abdul Rofi Mauladi

NIM : 1817301003

Jenjang : S1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“PRAKTIK JASA KURIR PEMBANTU PADA DRIVER SHOPEE EXPRESS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”** ini secara keseluruhan adalah penelitian atau karya sendiri, bukan terjemahan dan bukan dibuat oleh orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 8 Oktober 2024

yang menyatakan,


Abdul Rofi Mauladi

NIM. 1817301003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Jasa Kurir Pembantu Pada *Driver Shopee* Express Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Shopee Express Hub Purwokerto Timur)**

Yang disusun oleh **Abdul Rofi Mauladi (NIM. 1817301003)** Program Studi **Hukum
Ekonomi Syariah**, Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **15 November 2024** dan dinyatakan
telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang
Dewan Penguji Skripsi.

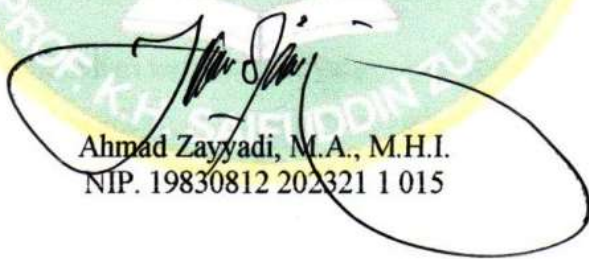
Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I
NIP. 19760405 200501 1 015

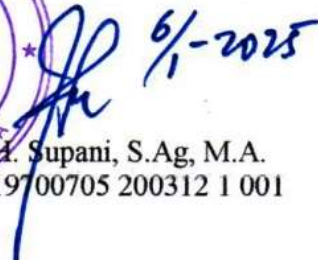
Pembimbing/ Penguji III


Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIP. 19830812 202321 1 015

Purwokerto, 22 November 2024



Dekan Fakultas Syaria'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 8 Oktober 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi, Abdul Rofi Mauladi
Laporan : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan:

Nama : Abdul Rofi Mauladi
NIM : 1817301003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PRAKTIK JASA KURIR PEMBANTU PADA DRIVER SHOPEE EXPRESS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Shopee Express Hub Purwokerto Timur)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIP. 19830812 202321 015

**PRAKTIK JASA KURIR PEMBANTU PADA DRIVER SHOPEE
EXPRESS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Shopee Express Hub Purwokerto Timur)**

ABSTRAK
Abdul Rofi Mauladi
NIM. 1817301003

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Praktik penggunaan jasa kurir pembantu yang dilakukan oleh driver shopee express dalam proses pengantaran barang kerap terjadi. Akan tetapi dalam praktiknya jasa kurir pembantu bertentangan dengan aturan atau Standar Operasional Produk (SOP) dari Shopee Express, dimana kurir resmi wajib mengantarkan paket barang jatahnya sendiri, tidak dibolehkan untuk dibantu oleh orang lain. Namun praktik ini memberi manfaat khususnya terhadap kurir pembantu, dikala lapangan kerja yang sedikit dan tingkat pengangguran yang tinggi.

Penelitian lapangan atau field research adalah jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Data primer pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan wawancara. Adapun yang diwawancarai dalam penulisan ini adalah supervisor, *driver* shopee express, dan kurir pembantu. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, serta data dan dokumen lain yang mendukung data primer.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *driver* melaksanakan pengupahan kepada kurir pembantu menggunakan akad *ijārah* (menyewa jasa). Berakhirnya akad ketika kurir pembantu menyelesaikan pengiriman paket yang *driver* perintahkan dalam sehari. Upah yang didapat sebesar Rp. 3000 sampai Rp. 3.500 perpaket. Pembayaranannya tergantung dari uang *cod* (*cash on delivery*) paket barang yang ia dapat. Jika tidak ada maka diakumulasikan dan dibayarkan perminggu. Jika terjadi kehilangan barang, seluruh kurir pembantu wajib mengganti dengan uang pribadi, atau iuran dengan *driver* dan ada juga yang keseluruhan mengganti dengan uang pribadinya. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES), *driver* menggunakan akad *ijārah ala al-a'mal* ini sah (boleh), karena jangka waktu berakhirnya akad jelas, yakni ketika kurir pembantu telah menghabiskan paket barang dalam menyerahkan ke pelanggan.

Kata kunci: *Ijārah, Kurir Pembantu, Upah, Driver*

MOTTO

“Bergeraklah dan mencoba karena dengan itu kau akan mengetahui hasilnya.”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di

			atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. *Ta' Marbutah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

المصلحة	Ditulis	<i>Maṣlahah</i>
المرسلة	Ditulis	<i>Mursalah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

--َ----	Fatḥah	Ditulis	A
--ِ----	Kasrah	Ditulis	I
--ُ----	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	صاحب المال	Ditulis	<i>Ṣāḥib al-māl</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	الزحيلي	Ditulis	<i>Al-Zuḥaylī</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ay
	وهبه الزحيلي	Ditulis	<i>Wahbah al-Zuḥaylī</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القراض	Ditulis	<i>Al-Qirāḍ</i>
--------	---------	-----------------

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil'alaamiin, puji syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga atas apa yang telah menjadi kewajiban seorang mahasiswa dalam hal ini yaitu skripsi mampu terselesaikan oleh penulis walaupun tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan yang ditemui. Terlepas dari kekurangan tersebut penulis tetap bersyukur dan mempersembahkan semua ini untuk kedua orang tua tercinta selaku pemberi dukungan secara motivasi dan materil yang tetap mengalir sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Tidak lupa untuk semua keluarga besar saya, sahabat-sahabat saya, rekan kerja, serta para dosen yang turut membantu mengarahkan dan mendoakan agar bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan mengabulkan segala yang menjadi hajat dan pada dasarnya kebahagiaan yang menjadi tujuan dari hidup, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan seorang manusia salah satunya adalah dengan melihat orang tua sehat bahagia dan semoga dengan adanya skripsi ini harkat dan derajat orang tua saya terangkat. Aamiin yaa Robbal 'Alamiin..

KATA PENGANTAR

Tidak ada kata yang tepat selain kata syukur atas karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di dunia dan diakhirat nanti.

Dengan penuh rasa syukur dan bangga skripsi yang berjudul “PRAKTIK JASA KURIR PEMBANTU PADA DRIVER SHOPEE EXPRESS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Shopee Express Hub Purwokerto Timur)” dapat diselesaikan oleh penulis. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan motivasi dari para pihak yang terlibat, maka dari itu sepantasnya penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I, M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Wildan Humaidi, M.H., Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Ainul Yaqin, M.Sy., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., Selaku Dosen pembimbing yang telah memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
9. Syifaun Nada, M.H., Selaku Dosen yang selalu mensupport penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
10. Orang tua penulis, Bapak H. Wuryanto, S.IP, M.Pd., dan Ibu Hj. Supriyati, S.Pd., serta seluruh keluarga yang mendukung secara langsung dan tidak langsung.
11. Pihak yang terlibat khususnya Mas Okta selaku SPV Shopee Express Hub Purwokerto Timur dan seluruh rekan kerja *Driver* sekaligus kurir pembantunya.
12. Teman istimewa saya Mahira Anindya Putri yang selalu memberi semangat dan dukungan.
13. Sahabat pergerakan Puji Riyanto, Sidik Adi Purnama, Muji Prasetyo, Isna Ayu, Tanzili Rif'at, Fahmi Mutaqin, Afik Fathur, Akbar Aminudien, dll.
14. Teman-teman pengurus PMII Komisariat UIN Saizu Purwokerto Nana, Candra, Danu, Bila, Bela, dan semuanya.
15. Teman-teman pengurus Karang Taruna Desa Dawuhan Wetan.
16. Teman-teman nongkrong Zulfa Azam, Zidni, Eros, Inop, Eri yang menjadi saksi perjuangan penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

17. Rekan kerja PPS Mas Saman, Mas Unggul, dan seluruh Sekretariat Desa Dawuhan Wetan yang selalu memberi motivasi dan berbagi pengalamannya untuk saya agar menyelesaikan studi.

Purwokerto, 8 Oktober 2024

Penulis



Abdul Rofi Mauladi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Akad	26
1) Dasar Hukum Akad	27
2) Rukun dan Syarat Akad	28

3) Macam-Macam Akad	31
4) Berakhirnya Akad	32
B. Konsep Upah (<i>Ijārah</i>)	33
1) Pengertian Upah	33
2) Dasar Hukum Upah	34
3) Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> (Upah)	36
4) Macam-macam Upah	43
5) Batalnya Upah	46
C. Pengertian Tanggung Jawab	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Sumber Data Penelitian.....	49
D. Pendekatan Penelitian	50
E. Subjek dan Objek Penelitian	51
F. Metode Pengumpulan Data.....	52
G. Teknis Analisis Data	54
BAB IV PRAKTIK JASA KURIR PEMBANTU PADA DRIVER SHOPEE EXPRESS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	
A. Gambaran Umum Shopee Express Hub Purwokerto Timur...	55
B. Praktik Upah dan Tanggung Jawab Kurir Pembantu di Shopee Express Hub Purwokerto Timur	62

C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah dan Tanggung Jawab Kurir Pembantu di Shopee Express Purwokerto Timur	64
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan aspek dalam kehidupan yang berupa kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kegiatan yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi atau bisnis yang menggunakan akad, baik langsung atau tidak langsung. Kegiatan tersebut meliputi jual-beli, sewa-menyewa, gadai, dan kegiatan lain yang menghasilkan uang dengan cara berakad. Muamalah dalam Islam mempunyai posisi dan peran yang sangat signifikan, karena ia merupakan bagian penting dari kegiatan untuk mempertahankan kehidupan manusia. Manfaat dari muamalah bisa terus bertahan dalam menjalani kehidupan untuk beribadah dan bekerja hingga ajal menjemputnya.¹

Kebutuhan pada dasarnya dibagi menjadi 3 yakni kebutuhan primer, sekunder, tersier. Dalam memenuhi kebutuhannya maka manusia melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan alat pemenuh kebutuhan berupa uang dengan bekerja. Semakin pesatnya perkembangan teknologi, maka memunculkan jenis pekerjaan baru untuk menghasilkan uang. Tujuan dari pekerjaan adalah agar manusia melakukan interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S at-Taubah (9): 105 yang berbunyi :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8.

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Maksud dari ayat diatas adalah kita sebagai manusia selain beribadah kita diharuskan untuk bekerja agar bisa tercapai kehidupan yang layak di dunia, sesungguhnya Allah itu mengetahui segala pekerjaan yang dilakukan dan di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan.

Pekerjaan dari menjual jasa hingga jual beli barang atau makanan dengan cara *online* sekarang ini sudah menjadi budaya baru. Sarana jual beli sekarang juga tidak harus bertempat atau transaksinya dilakukan secara langsung, di zaman *modern* ini sarana jual beli bisa dilakukan secara tidak langsung yakni melalui aplikasi *handphone/gadget*. Aplikasi tersebut berupa Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Bli-bli.com, JD.id dan sebagainya. Umumnya aplikasi yang disenangi oleh masyarakat Indonesia adalah Tokopedia dan Shopee.

Shopee merupakan perusahaan *marketplace* yang berada dibawah pimpinan SEA group Singapura, dan diluncurkan pertama kali di Singapura pada tahun 2015, kemudian memperluas jaringan pemasarannya ke berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Indonesia.²

Marketplace atau platform merupakan transaksi *online* yang menyediakan penjualan barang maupun jasa secara komersil, sehingga penjual dan pembeli tidak perlu bersusah payah untuk bertemu, bisa dilakukan kapan pun dan di manapun saat ingin melakukan transaksi jual beli.³

Marketplace erat kaitannya dengan jasa pengantaran barang, perusahaan

² <https://ecommerceiq.asia> diakses pada Minggu, 12 Februari 2023 Pukul 04.00

³ Noor Aisyah Salsabillah, “Kesadaran hukum pekerja kurir/pengantar barang Shopee Express terkait kewajiban keikutsertaan pada program jaminan kecelakaan kerja di Surabaya”, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya*, hlm. 2.

yang menyediakan jasa pengiriman barang ada berbagai macam, mulai dari POS perusahaan milik BUMN lalu JNE, J&T, IDXpress yang merupakan perusahaan pengiriman barang (jasa) milik swasta.⁴ Dikarenakan jual beli terjadi dengan cara online maka setiap *marketplace* pasti mempunyai perantara yang disebut kurir/pengantar paket. Dalam hal ini Shopee sendiri juga memiliki layanan ekspedisi jasa kirim bernama Shopee Express.

Shopee Express merupakan salah satu inovasi dari Shopee untuk mengembangkan jaringan logistik dan pengirimannya sendiri. Dilansir dari laporan tahunan SEA (perusahaan induk Shopee), pada tahun 2018 lalu, Shopee telah membangun solusi logistik terintegrasi dengan nama ‘Service by Shopee’ yang menyediakan layanan manajemen inventori hingga layanan pengadaan. Inilah cikal bakal munculnya Shopee Express. Sedangkan pada tahun 2019, layanan ini muncul dengan nama tersendiri yaitu Shopee Express (SPX).⁵ Di dalamnya terdiri 2 macam jenis kurir resmi pada ekspedisi ini, yakni *rider* dan *driver*. *Rider* yaitu kurir shopee yang mengantarkan paket barang dari gudang menuju alamat pembeli menggunakan motor, sedangkan *Driver* merupakan kurir shopee yang mengantarkan paket barang dari gudang menuju alamat pembeli menggunakan mobil. Terlepas dari ukuran dan banyaknya barang yang dikirim pastilah *driver* ini yang membawa ukuran paket barang yang lebih besar juga banyak tergantung dari kapasitas mobilnya.

⁴ Weni Pitriana, “Persepsi Masyarakat Dalam Perkembangan Teknologi Ekspedisi Jasa Terhadap Eksistensi PT. Pos Indonesia”, *Skripsi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018), hlm. 3-4.

⁵ “5 fakta menarik jasa pengiriman shopee express”, <https://akurat.co> diakses pada hari Minggu, 12 Februari 2023 Pukul 04.22

Semakin bertambahnya tahun lapangan pekerjaan dirasa semakin sedikit, dikarenakan populasi manusia yang selalu bertambah tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dibuka bahkan banyak persyaratan yang membuat masyarakat usia produktif usia 20-30 tahun terpaksa menganggur. Dengan hadirnya *Shopee Express* ini dimaksudkan para *driver* membuka lapangan pekerjaan baru sehingga memunculkan hubungan timbal balik antara *driver* dengan kurir pembantu meski dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) kurir pembantu ini tidak diakui haknya.

Realitanya menurut SOP *Shopee Express* si *driver* harus mengantarkan paketnya dari gudang menuju alamat terakhir paket, meskipun pengambilan paket di gudang dalam sehari hingga 2-3 kali yang penting pihak *Shopee Express* hanya mengetahui paket di gudang habis diambil dengan mobil. Dalam hal ini *driver* mendapat ide dengan mencari pembantu dalam mengantarkan paketnya yang nantinya disebut dengan istilah kurir pembantu. Kurir pembantu bekerja diluar *Shopee Express*, ia dipekerjakan oleh *driver* tanpa sepengetahuan pihak *Shopee*. Kurir pembantu berkumpul mengambil paket di tempat transit si *Driver*. Pengupahan dan tanggung jawab paket barang disini dipertanyakan, nantinya jika dalam pengantaran paket ada yang rusak atau hilang itu menjadi tanggungjawab siapa, apakah kurir pembantu atau *driver*.

Namun pada praktek yang dilakukan *driver* yang memanfaatkan jasa kurir pembantu ada yang tidak mendapat hak upahnya ketika ia selesai melakukan pekerjaan. Lalu jika terjadi barang yang dibawanya hilang atau rusak, *driver* ada yang menanggung biaya kerusakan atau harga sejumlah paket yang hilang maka

kurir pembantu wajib mengganti dengan sejumlah harga barang dengan uang pribadi atau dengan potongan upahnya.

Menurut kaidah fikih muamalah bahwa upah harus diberikan yaitu kaidah yang berbunyi :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering.”⁶

Maksud dari kaidah tersebut adalah ketika kita mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu hendaknya harus segera memberikan upah dengan jangka waktu tidak terlalu lama ketika pekerjaan itu sudah selesai dan upah itu wajib diberikan kepada seseorang tanpa kurang atau sesuai apa yang telah dikerjakan.

Pada prakteknya *driver* menjalin perjanjian dengan kurir pembantu menggunakan akad *ijārah*, dimana akadnya yang berisi pemindahan jasa kurir pembantu yang bekerja untuk *driver* guna membantu mengantarkan paket dari yang *driver* ambil. Para *driver* di Shopee Express Purwokerto memang mengatasi pengangguran dengan mempekerjakan orang untuk menjadi kurir pembantu dalam mengantarkan paket yang dia ambil dari gudang Shopee Express menuju alamat terakhir pembeli.

Berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, as-sunnah, dan kesepakatan para ulama, Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris dalam produksi,

⁶ Muhammad ibn Yazīd Abū ‘Abd Allāh al-Qazwīniyy, Sunan Ibn Mājah (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), juz.II, hlm. 817.

distribusi, dan konsumsi dengan tujuan mencapai kebahagiaan di dunia ini dan akhirat.⁷ Amir Syarifudin mengatakan secara sederhana dapat disimpulkan sebagai akad atau transaksi barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Jika objek pertukarannya adalah keuntungan atau pemberian suatu barang, maka disebut *Ijārah al'ain*, seperti sewa rumah untuk tempat tinggal. *Ijārah ad-dzīmah*, atau upah, adalah keuntungan atau jasa yang berasal dari tenaga kerja seseorang, seperti upah untuk pengelolaan ternak.⁸

Ijārah disebut sebagai upah dalam Islam. Secara bahasa kata *al-Ijārah* berasal dari kata *al-ajru'* yang mengandung arti *al-'iwād* dalam bahasa Indonesia berarti balas jasa atau upah.⁹ *Ijārah* disebut sebagai upah dalam Islam. Secara bahasa kata *al-Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang mengandung arti *al-'iwād* dalam bahasa Indonesia berarti balas jasa atau upah.¹⁰

Menurut kaidah fikih khusus bidang muamalah:

“Risiko itu menyertai manfaat”

الْعَرْمُ يَلْعَنُ

Maksudnya adalah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu baik barang maupun jasa harus menanggung risiko.¹¹ *Driver* yang sudah terikat akad dengan Shopee Express berhak menanggung risiko apabila terjadi kerusakan sampai hilangnya paket barang yang diakibatkan oleh dirinya sendiri atau kurir

⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (t.k: t.p., 2012), hlm.29.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 277.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 15.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), V: 387.

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 133.

pembantu.

Sistem pengupahannya ada yang dibayarkan langsung oleh *driver* ada juga pengupahan yang dilakukan *driver* kepada kurir pembantu setelah ia mendapat gaji bulanan, lalu permasalahan muncul mengenai jasa dimana pekerjaan kurir pembantu yang tidak diakui pada SOP perusahaan jasa ekspedisi namun menurut *driver* yang merupakan bagian resmi dari ekspedisi ini, menganggap kurir pembantu merupakan kurir yang sudah terikat akad dengan *driver*. Maka ketika pengantaran barang bila ada yang rusak bahkan ada paket yang hilang kurir pembantu wajib mengganti harga sejumlah paket tersebut dengan pemotongan upah atau dengan uangnya sendiri. Pertanggungjawaban paket pun disini dipertanyakan, apakah sepenuhnya dilimpahkan kepada kurir pembantu yang menghilangkan barang atau ditanggung oleh *driver*.

Gambaran idealnya, sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa siapapun yang terikat dalam kontrak kerja (kecakapan melakukan perbuatan hukum)¹² maka seluruh tanggung jawab ditanggungkan kepada orang yang melangsungkan kontrak kerja. Dalam hal ini, bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap upah kurir pembantu dan tanggungjawab kurir pembantu kepada *driver* shopee terkait pengantaran paket barang, jika dilihat dari pekerjaan yang dilakukan kurir pembantu ini tidak ada dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Shopee Express namun hakikatnya setiap orang membutuhkan pekerjaan. Berangkat dari permasalahan di atas maka timbul permasalahan, bagaimana pandangan hukum Islam ketika *driver*

¹² Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

tidak memberikan upah kepada kurir pembantu jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti rusak atau hilangnya barang. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan permasalahan jasa kurir pembantu dengan judul : **“Praktik Jasa Kurir Pembantu Pada *Driver* Shopee Express Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Shopee Express Hub Purwokerto Timur)”**.

B. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan istilah-istilah yang digunakan dan meminimalisir agar tidak terjadi kesalahan penafsiran atau pemahaman memakai suatu makna dalam penelitian ini maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah antara lain:

1. Praktik

Praktik merupakan pelaksanaan pekerjaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, melaksanakan, melakukan pekerjaan (KBBI). Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*over behaviour*). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas atau alat sebagai perantara. Di samping fasilitas, diperlukan juga faktor dukungan (*support*) dari pihak lain, misalnya suami atau istri, orangtua, atau orang penting untuk mendukung praktik.

Praktik pada skripsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh *driver* dengan kurir pembantu dalam mendistribusikan paket barang dari gudang Shopee Express.

2. Jasa

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya bersifat *intangible* (tidak berwujud fisik) dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya.¹³

Jasa yang disoroti dalam skripsi ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh kurir pembantu kepada driver Shopee Express dalam mengantarkan paket milik si *driver*.

3. Kurir Pembantu

Kurir pembantu adalah seseorang dibawah kurir resmi (*Driver* Shopee Express) yang dipekerjakan oleh *Driver* untuk membantu proses pengiriman paket ke alamat pembeli, namun pada dasarnya peran ini tidak diakui oleh Shopee Express.

4. *Driver* Shopee Xpress

Driver *Shopee Express* adalah kurir mitra resmi yang diakui oleh Shopee Express dimana kurir ini mengambil dan mengantar paket menggunakan mobil dari gudang cabang Shopee menuju alamat terakhir penerima paket tersebut.

5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-

¹³ <https://e-journal.uajy.ac.id/2717/3/2EMI4996> diakses pada Kamis, 1 September 2022 Pukul 20.00

Qur'an dan as-sunnah serta ijmak para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka penting bagi penulis untuk merumuskan permasalahan yang akan di bahas. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian upah kurir pembantu dan tanggungjawab kurir pembantu kepada *driver* shopee terkait pengantaran paket barang?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap upah dan tanggungjawab antara kurir pembantu dan *driver* shopee?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian upah dan tanggungjawab kurir pembantu kepada *driver* shopee terkait pengantaran paket barang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap upah dan tanggungjawab antara kurir pembantu dan *driver* shopee.

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian pada

¹⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (t.k., t.p.,: 2012), hlm.29.

penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan hukum Islam khususnya dalam persoalan Hukum Ekonomi Syariah yakni bagaimana Praktik Jasa Kurir Pembantu jika ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual dalam persoalan praktik jasa kurir pembantu dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang terjadi pada Shopee Express Purwokerto sehingga mampu memberikan pemecahan baik secara Hukum Islam maupun secara peraturan yang telah ditetapkan dan memberikan perlindungan hukum terhadap *Driver* Shopee.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Skripsi yang ditulis oleh Bayu Segara Brigadinda yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Di Shopee Padang”. Skripsi yang ditulis Bayu Sagara tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Shopee dan Perusahaan Jasa Ekspedisi, lalu mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap kurir dalam pembatalan order barang konsumen dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD). Bayu Segara dalam skripsinya yang menggunakan pendekatan yuridis empiris menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara Shopee dan perusahaan ekspedisi jasa adalah hubungan kemitraan, lalu bentuk

perlindungan hukum terhadap kurir apabila terjadi pembatalan barang COD oleh konsumen adalah yang pertama menempuh jalur mediasi antara konsumen dengan kurir ekspedisi yang bersengketa, apabila tidak tercapai maka akan ditempuh penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Azizah Nur Inayah yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Titipan (Studi Kasus di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya)”. Skripsi yang ditulis oleh Azizah Nur menjelaskan mengenai praktik pemanfaatan barang titipan dan tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya. Azizah dalam skripsinya menyimpulkan bahwa analisa dalam hukum Islam bahwa secara teori *wadī'ah yad al-amānah* praktik penitipan barang titipan yang berada di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya dimanfaatkan oleh (*wadī'*) dengan cara sepeda motor titipan tersebut disewakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin si penitip hukumnya adalah haram atau tidak dibolehkan. Dikarenakan (akad *wadī'ah yad al-amānah*) barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Rima Taras Nurmalia yang berjudul “Penetapan Upah Jasa Pengiriman Barang Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif” (Studi pada JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara). Skripsi yang ditulis oleh Rima Taras menjelaskan tentang jasa upah dilihat dari pembulatan bobot

¹⁵ Bayu Segara Brigadinda, “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Di Shopee Padang”, *Skripsi* (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas 2022), hlm i.

¹⁶ Azizah Nur Inayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Titipan (Studi Kasus di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya)”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), hlm v.

pengiriman barang dimana dalam bentuk bobot barang dihitung dalam bentuk bulat berat barang 1,4 kg maka dihitung menjadi 2 kg upah jasa yang harus dibayarkan adalah sesuai dengan harga 2 kg barang walaupun barang yang akan dikirim tidak sampai 2 kg, mengakibatkan bertambahnya upah, sehingga dalam Hukum Islam tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan perintah al-Qur'an surah Hud ayat 85, kemudian tidak memenuhi syarat ijarah yaitu kerelaan kedua belah pihak. Dan tidak sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Butir c.¹⁷

Jurnal yang ditulis oleh Embun Ayudya Pawestri dkk. Yang berjudul “Shopee Dan Perbudakan Sukarela: Praktik Eksploitasi Kurir Ekspedisi Di Tengah Masifnya Masyarakat Konsumtif”. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa Kurir Shopee mogok kerja karena gajinya Rp 2.213/paket diantar (Yanwardhana, 2021). Sedangkan Shopee mampu meraup pendapatan lebih dari 67 triliun dari pengguna Indonesia (Burhan, 2021). Fenomena ini menjadi sorotan perbudakan sukarela di tengah masifnya masyarakat konsumen di situs elektronik komersial Shopee. Kesejahteraan kurir Shopee sebagai bagian dari karyawan industri Shopee menjadi begitu memprihatinkan ditambah dengan resiko yang harus ditanggung kurir dalam proses pengiriman barang. Simpulan dari jurnal ini adalah bahwa perbudakan sukarela terjadi pada sistem target pengiriman barang ke kurir yang setara dengan kerja lembur hingga 12 jam setiap hari. Selain itu, bentuk perbudakan lainnya adalah kerugian yang dibebankan kepada kurir seperti sistem COD dengan pelanggan yang enggan membayar barang yang diterima. Temuan

¹⁷ Rima Taras Nurmalia, “Penetapan Upah Jasa Pengiriman Barang Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi pada JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara)”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2021), hlm iii.

baru yang ditemukan dalam penelitian ini adalah konsep manusia satu dimensi dalam sistem kerja kurir ekspedisi.¹⁸

Jurnal yang ditulis oleh Noor Aisyah Salsabillah dkk. Yang berjudul “Kesadaran Hukum Pekerja Kurir/Pengantar Barang Shopee Express Terkait Kewajiban Keikutsertaan Pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di Surabaya”. Jurnal ini menjelaskan mengenai kesadaran hukum pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express terkait kewajiban keikutsertaan pada program jaminan kecelakaan kerja di Surabaya, serta faktor-faktor penyebab pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express tidak melaksanakan kewajiban keikutsertaan pada program jaminan kecelakaan kerja sebagai pekerja yang termasuk pada kategori peserta bukan penerima upah. Noor Aisyah menyimpulkan bahwa kesadaran hukum pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express terkait kewajiban keikutsertaan pada program jaminan kecelakaan kerja sebagai peserta bukan penerima upah masih sangat rendah. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kesadaran hukum pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express sangat rendah yaitu faktor pengetahuan, faktor pendidikan, serta faktor ekonomi. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya sosialisasi atau pembinaan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait pendaftaran secara mandiri untuk pekerja yang termasuk dalam kategori peserta bukan penerima upah sesuai dengan adanya Peraturan

¹⁸ Embun Ayudya Pawestri, dkk. “Shopee Dan Perbudakan Sukarela: Praktik Eksploitasi Kurir Ekspedisi Di Tengah Masifnya Masyarakat Konsumtif”. *Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa*, Vol. 6 No. 1, 2022.

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja.¹⁹

Sedangkan penulis dalam proposal skripsinya menerangkan mengenai Praktik Kurir Pembantu Pada *Driver* Shopee Express Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Shopee Express Hub Purwokerto). Praktik Kurir Pembantu yang ada di Shopee Express Hub Purwokerto dilakukan antara *Driver* dengan kurir pembantu. Dimana upah kurir pembantu yang tidak dibayarkan apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang harus diganti dengan uang pribadi kurir sendiri atau pemotongan upah dari pekerjaannya. Dalam beberapa kajian pustaka yang ada setelah mengamati dan menelusuri bahwa praktik kurir pembantu yang ada di Shopee Express Hub Purwokerto yang di analisis menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah tersebut belum ada.

Agar mempermudah mengenai perbedaan dan persamaan kajian pustaka dengan penelitian ini, maka disimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

¹⁹ Noor Aisyah Salsabillah, dkk. “Kesadaran Hukum Pekerja Kurir/Pengantar Barang Shopee Express Terkait Kewajiban Keikutsertaan Pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di Surabaya”, *Novum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, 2022.

Tabel Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Bayu Segara Brigadinda	Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Jual Beli <i>Online</i> Dengan Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD) Di Shopee Padang.	Persamaan skripsi Bayu Segara Brigadinda dengan penulis adalah membahas tentang pekerjaan kurir pada <i>e-commerce</i> Shopee.	Sementara perbedaan skripsi Bayu Segara dengan penulis adalah menyoroti upah dan tanggungjawab kurir pembantu yang bekerja pada kurir Shopee (<i>Driver</i>).
Azizah Nur Inayah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Titipan.	Persamaan skripsi Azizah Nur Inayah dengan penulis adalah membahas tentang pekerjaan terkait barang titipan.	Sementara perbedaannya skripsi Azizah Nur dengan penulis adalah menyoroti upah dan tanggungjawab kurir pembantu yang bekerja pada kurir Shopee (<i>Driver</i>).
Rima Taras Nurmalia	Penetapan Upah Jasa Pengiriman Barang Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi	Persamaan skripsi Rima Taras dengan penulis adalah membahas mengenai upah pekerjaan dari	Perbedaan skripsi Rima Taras dengan penulis adalah menyoroti upah dan tanggungjawab kurir pembantu yang bekerja pada kurir Shopee

	pada JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara).	ekspedisi pengantaran barang.	(Driver).
Embun Ayudya Pawestri	Shopee dan Perbudakan Sukarela : Praktik Eksploitasi Kurir Ekspedisi Di Tengah Masifnya Masyarakat Konsumtif.	Persamaan jurnal Embun Ayudya dengan penulis adalah membahas pekerjaan kurir pada <i>e-commerce</i> Shopee.	Sementara perbedaan Jurnal Embun Ayudya dengan penulis adalah menyoroti upah dan tanggungjawab kurir pembantu yang bekerja pada kurir Shopee (Driver).
Noor Aisyah Salsabillah	Kesadaran Hukum Pekerja Kurir/Pengantar Barang Shopee Express Terkait Kewajiban Keikutsertaan Pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di Surabaya.	Persamaan Jurnal Noor Aisyah dengan penulis adalah membahas pekerjaan kurir pada <i>e-commerce</i> Shopee.	Sementara perbedaan Jurnal dengan penulis menyoroti upah dan tanggungjawab kurir pembantu yang bekerja pada kurir Shopee (Driver).

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara berpikir ilmiah secara rasional, empiris dan sistematis yang digunakan oleh peneliti suatu disiplin ilmu untuk melakukan kegiatan penelitian.²⁰ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²¹ Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan ada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*), merupakan bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian, yang dilakukan secara insentif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu kelompok atau organisasi, lembaga maupun fenomena tertentu.²³

Dalam hal ini peneliti akan langsung mengamati dan meneliti tentang praktik jasa kurir pembantu yang terjadi di Shopee Express Purwokerto yang di analisis dengan teori-teori hukum ekonomi syariah untuk menjadi sumber

²⁰ Fira husaini, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Anak hebat Indonesia, 2020), hlm. 5.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 2.

²² Tegon, dkk, *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif* (Klaten: Lakeisha, 2019), hlm. 7.

²³ Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 88.

rujukan solusi masyarakat terhadap praktik jasa kurir pembantu pada *Driver* Shopee Express Purwokerto Timur.

Selain penelitian lapangan, penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan sebagai pendukung dalam penelitian dengan menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dari data-data yang diperoleh disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada al-Qur'an, as-sunah, kitab-kitab fikih, teori hukum ekonomi syariah ataupun peraturan yang berkaitan dalam penelitian.²⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat diketemukan sumber-sumber data.²⁵ Atau dengan kata lain tempat dimana subjek dan objek penelitian berada. Apabila dilihat dari subjek penelitian atau orang melakukan kegiatan yang akan diteliti melibatkan beberapa pihak yang berbeda tempat. Lokasi penelitian dalam praktik jasa kurir ini adalah di Shopee Express Hub Purwokerto Timur, yang beralamat Jl. Supriyadi, No. 61 RT 01/02 Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

3. Subjek dan Objek

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti atau subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*. Menurut Siyoto dan Sodik (2015:57), *non-probability*

²⁴ Chindy Indah Pratiwi, "Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2020.

²⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sofiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 183.

sampling merupakan teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. mendapatkan sampel yang mewakili tujuan penelitian yang dilakukan serta memenuhi kriteria dalam memberikan informasi.²⁶ Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah kurir pembantu yang melakukan pekerjaan kepada *driver* di Shopee Express Purwokerto.

Sedangkan objek penelitian atau istilahnya *variabel* penelitian merupakan sesuatu yang menjadi fokus dalam penelitian, ialah upah dan tanggungjawab kurir pembantu yang menjadi problematika akademik yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait fenomena praktik jasa kurir pembantu.

4. Sumber Data Penelitian

Adapun yang dimaksud sumber data penelitian adalah dari mana data itu diperoleh.²⁷ Dalam penelitian ini sumber data penelitian berasal dari:

a. Sumber Primer

Sumber data primer yaitu data penelitian secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang diteliti.²⁸ Adapun yang menjadi sumber data primer bersumber dari wawancara para kurir pembantu yang bekerja pada *driver* yang dihasilkan dari lapangan secara langsung.

b. Sumber Sekunder

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 85.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

²⁸ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi, 2015), hlm. 67.

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada. Dengan kata lain, sumber data sekunder merupakan sumber data yang dijadikan sebagai penunjang data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah data-data lapangan, buku yang berhubungan teori masalah, skripsi yang berhubungan dengan masalah, jurnal-jurnal, majalah, dan lain-lain.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam sebuah penelitian merupakan cara berfikir peneliti mengenai bagaimana penelitian tersebut akan dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti merupakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif merupakan pendekatan dengan menggunakan data-data otentik yang sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.²⁹

Disini pendekatan normatif bisa menjadi kelanjutan dari Hukum Ekonomi Syariah, dengan melihat suatu perilaku sosial yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini peneliti juga menggunakan data-data dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada kurir pembantu pada beberapa *driver* Shopee Express Purwokerto.

²⁹ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 66.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah poses pengadaan data untuk keperluan penelitian.³⁰ Dalam memperoleh data tersebut penulis menggunakan teknik *snow ball*, yaitu penulis menentukan pengambilan sample dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian.³¹ Agar data yang diperoleh benar adanya atau sesuai dengan kenyataan yang terjadi, diantaranya adalah:

a. Observasi

Observasi dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokuskan terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkannya faktor-faktor penyebab dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.³²

Teknik ini digunakan untuk melakukan identifikasi dan mengetahui bagaimana praktik kurir pembantu yang dilakukan oleh *driver* di Shopee Express Purwokerto dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan cara melakukan pengamatan langsung lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Guna mendapatkan gambaran yang jelas dan nyata mengenai mekanisme yang dilakukan kurir pembantu pada *driver* di Shopee Express Purwokerto yang kemudian nanti akan di benturkan dengan pandangan hukum ekonomi syariah.

³⁰ W. Gulo, *Metode penelitian* (Jakarta: Grafindo, 2002), hlm. 155.

³¹ Anwar Hidayat, "Penjelasan Teknik Puposive Sampling Lengkap Detail", <https://www.statistikkian.com>, diakses 14 Agustus 2021.

³² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: rajawali pres, 2010), hlm. 38.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dengan mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut.³³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur yaitu mula-mula penulis memberikan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, ledger, agenda, dan sebagainya.³⁴ Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti majalah, brosur atau sesuatu lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta mencatat semua keterangan yang sudah tersedia dan ada relevansinya dengan objek penelitian. Cara untuk mendapatkan dokumen tersebut adalah dengan mengambil gambar (foto) dan memfoto copy berkas-berkas yang dibutuhkan.

d. Metode Analisis

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif dimulai dari deduksi teori kemudian dari fakta empiris. Penulis

³³Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 118.

³⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 201.

terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Penulis dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, penulis menganalisis sehingga menemukan mekanisme yang sesuai dengan harapan peneliti yang kemudian dibenturkan dengan pandangan hukum Islam yang kemudian menjadi suatu makna kesimpulan yang menjadi hasil penelitian.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penyusun menyusun dengan sistematis yang terdiri dari lima bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah tentang Praktik Jasa Kurir Pembantu Pada Driver Shopee Express Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu juga mengemukakan definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini memiliki peran penting sebagai pengantar masalah yang terjadi pada realita masa kini yaitu jasa kurir pembantu di Shopee Express Purwokerto dengan pisau analisis hukum ekonomi syariah.

Bab II, pada bab ini penulis membahas tentang landasan teori; pertama tentang konsep upah: pengertian upah, dasar hukum upah, jenis-jenis upah, sistem pembayaran upah, dan konsep upah; kedua tentang pengertian kurir, jenis-jenis kurir, faktor munculnya kurir pembantu.

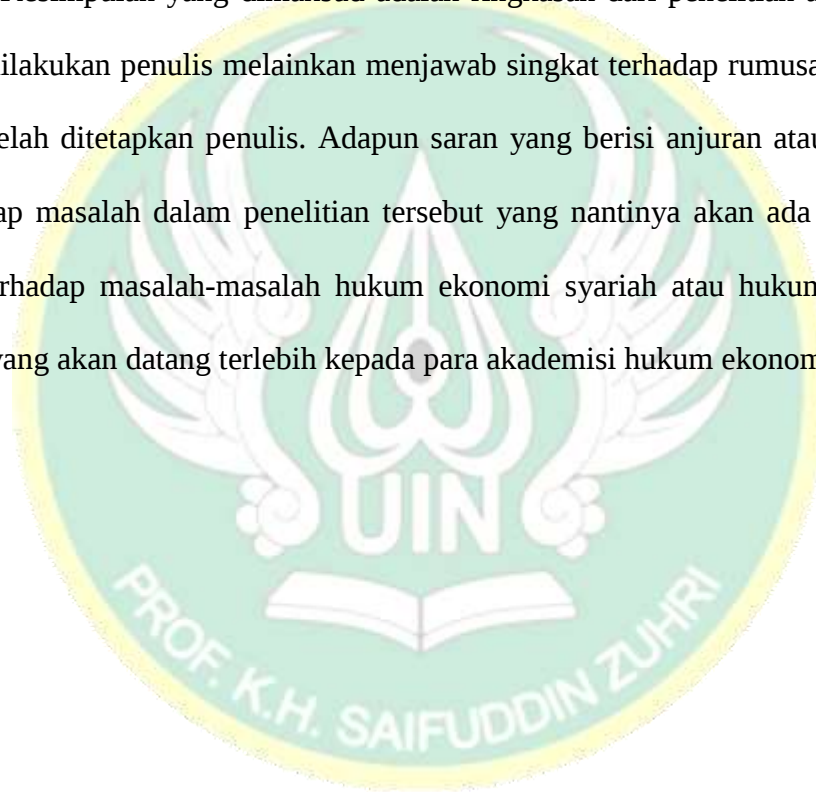
Bab III, memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis

³⁵Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 121.

penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan model analisis data.

Bab IV, merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini berisi tentang analisis praktik jasa kurir pembantu pada *driver* di Shopee Express Purwokerto dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab V, dalam bab ini penulis menutup skripsi ini dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan dari penelitian atau semua yang dilakukan penulis melainkan menjawab singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan penulis. Adapun saran yang berisi anjuran atau masukan terhadap masalah dalam penelitian tersebut yang nantinya akan ada kontribusi lain terhadap masalah-masalah hukum ekonomi syariah atau hukum Islam di masa yang akan datang terlebih kepada para akademisi hukum ekonomi syariah.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab (العقد) yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.³⁶ Asal istilah akad yakni *al-'aqd*, yang artinya menghubungkan, menyambung ataupun mengikat (*ar-rabt*). Akad secara bahasa yakni sebuah perikatan dari ijab dan qabul lewat pembenaran cara dari syara' yang memberi ketetapan keberadaan akibat hukum dari objek yang ada.³⁷

Dalam konteks fiqih, akad secara umum merujuk pada niat seseorang untuk melaksanakan suatu tindakan. Ini bisa berasal dari satu pihak, seperti dalam wakaf, talak, dan sumpah, atau melibatkan dua pihak, seperti dalam jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara lebih spesifik, akad adalah hubungan antara ijab dan qabul yang diatur dalam syariat dan berdampak pada suatu hal.³⁸ Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, akad

³⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007), hlm. 97.

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (t.k., t.p., t.t.) hlm. 65.

³⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 35.

adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”³⁹

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh *Al-Sanhury*, akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan sesuai syara’ yang menetapkan atas dasar kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”⁴⁰

2. Dasar Hukum Akad

Terdapat dasar hukum akad menurut Q.S. Al-Ma’idah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”⁴¹

Surah ini dimulai dengan perintah kepada setiap orang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diucapkan, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk menepati janji-janji tersebut, yang meliputi hubungan dengan Allah, hubungan antar manusia, dan hubungan dengan diri sendiri, selama

³⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68.

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 15.

⁴¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Op.Cit*, hlm. 106.

janji-janjinya tidak melanggar yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Di antara ketentuan Allah adalah hukum-hukum-Nya, yang menyatakan bahwa hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing halal dimakan setelah disembelih dengan cara yang benar, kecuali untuk hal-hal yang akan disebutkan sebagai haram. Selain itu, berburu dilarang saat berada dalam keadaan ihram untuk haji atau umrah. Allah menetapkan hukum halal dan haram berdasarkan kehendak-Nya, pengetahuan, dan hikmah yang dimiliki-Nya.

3. Rukun dan Syarat Akad

Dari penjelesan di atas, akad mempunyai rukun sebagai berikut:

a. Rukun Akad

- 1) *‘Āqid*, ialah orang yang melaksanakan akad, bisa mencakup banyak pihak ataupun satu pihak saja. Contohnya pembeli dan penjual kentang dipasar umumnya ialah pihak satu orang. Individu yang melaksanakan akad kadang-kadang orang yang mempunyai hak (akad *ashli*) ataupun yang mewakilinya.⁴²
- 2) *Ma’qūd ‘alayh*, ialah sejumlah benda yang dijadikan objek akad, misalnya dalam jual beli yakni seluruh benda yang dijual, dalam akad pemberian (hibah), gadai, utang yang dijamin seseorang pada akad *kafālah*.
- 3) *Maudhū al-‘aqd*, merupakan maksud atau tujuan utama dari suatu akad yang dilaksanakan. Jika jenis akad berbeda, maka tujuannya pun akan

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), hlm.51.

berbeda. Terkait akad jual beli contohnya, hibah mempunyai tujuan pokok yakni barang dari pemberi dipindahkan kepada yang diberi agar dimiliki dengan tidak ada pengganti (*'iwāḍ*) apapun. Sementara itu, akad *ijārah* bertujuan untuk memberikan manfaat dengan adanya imbalan. Akad *ijārah* juga bertujuan untuk memberikan manfaat antara individu satu dengan yang lainnya tanpa imbalan apa pun.

4) *Ṣīgat al-‘aqd*, ialah ijab kabul. Ijab adalah penyampaian awal yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam akad sebagai ungkapan keinginannya untuk melaksanakan akad tersebut. Sementara itu, kabul adalah pernyataan yang disampaikan oleh pihak lain setelah ijab dilakukan. Secara umum, definisi ijab kabul adalah pertukaran yang terjadi antara dua pihak, di mana pembeli dan penjual dalam suatu transaksi produk kadang tidak perlu bertemu langsung. Sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian pada *Ṣīgat al-‘aqd* yakni:⁴³

- a) Memberikan gambaran kesungguhan kemauan atas berbagai pihak yang terkait, tidak sebab paksaan, dan tidak sebab ditakut-takuti ataupun diancam individu lainnya sebab dalam *ijārah* (jual beli) perlu adanya kerelaan.
- b) Perlu menyesuaikan ijab dan kabul. Tidak boleh ada perbedaan lafal dari yang menerima dan berijab.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (t.k.: t.p., t.t.) hlm.53.

- c) *Ṣīgat al-‘aqd* memerlukan penjelasan yang jelas. Kata-kata pada ijab Kabul tidak diperkenankan mempunyai arti ganda ataupun dituntut agar jelas.

b. Syarat Akad

Akad harus memenuhi dua syarat agar terciptanya akad yang sah, yaitu:

- 1) Syarat-syarat yang sifatnya umum, yakni persyaratan yang harus terwujud dengan pada seluruh akad. Yakni:
 - a) Ijab dan kabul semestinya bersambung, oleh karenanya jika individu yang berijab sudah berpisah sebelum terdapat kabul, dikatakan ijab itu batal.
 - b) Ijab itu senantiasa berlangsung, tidak dicabut sebelum ada kabul. Maka jika ijab ditarik lagi oleh orang yang mengucapnya sebelum kabul dikatakan ijab bisa batal.
 - c) Akad bisa membawah faedah, oleh karenanya tidak akan sah jika rahn (gadai) dijadikan imbalan kepercayaan (amanah).
 - d) Jangan sampai akad melanggar syara’.
 - e) Akad tersebut mendapat izin secara syara’, dilaksanakan seseorang yang memiliki hak melaksanakannya, meskipun dia bukan *aqīd* pemilik barang.
 - f) Yang menjadi objek akad bisa melakukan penerimaan hukum yang ada.

g) Kedua orang yang melaksanakan akad cakap bertindak (ahli). Jika tidak ada kecakapan dalam bertindak dikatakan akad tidak sah, misalnya orang yang ada dibawah pengampunan dan orang gila.

2) Syarat yang sifatnya khusus, yakni syarat dengan wujud yang wajib ada pada sebagian akad. Dikatakan pula syarat ini ialah syarat tambahan yang semestinya ada diantara syarat-syarat tertentu.

4. Macam-macam Akad

Adapun macam-macam akad sebagai berikut:

a) *'Aqd Munjiz*

'Aqd Munjiz ialah akad yang diselenggarakan langsung pada saat selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu penyelenggaraan sesudah akad yang ada.⁴⁴

b) *'Aqd Mu'alaq*

Aqd Mu'alaq ialah akad yang saat penyelenggaraannya ada syarat-syarat yang sudah ditetapkan pada akad, misalnya terdapat pembayaran penentuan penyerahan barang-barang yang menjadi objek akadnya.

c) *'Aqd Muḍāf*

'Aqd Muḍāf ialah akad yang saat melaksanakannya ada sejumlah persyaratan terkait penyelenggaraan akad yang ditangguhkan, penagguhan ini sampai waktu yang sudah menjadi ketentuannya,

⁴⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 33.

perkataan itu sah dilaksanakan ketika akad, namun belum memiliki akibat hukum sebelumnya samapi waktu yang menjadi ketentuannya.

5. Berakhirnya Akad

Secara umum berakhirnya akad yakni jika akad sudah terlaksana ataupun tercapai. Disamping itu, sebuah akad bisa pula diakhiri sebab halhal tertentu, yakni pembatalan akad (*fasakh*), masa akad yang sudah berakhir, mengalami kematian, ataupun pada akad *mauqūf* ternyata pemilik asli tidak mengeluarkan izin. Disini yang memuat akibat hukum (lazim) bisa dijumpai pada beberapa kondisi, yakni:⁴⁵

a. Tujuan Akad Terpenuhi

Sebuah akad dianggap selesai ketika tujuan yang diinginkan telah tercapai atau semua syarat yang tercantum dalam akad telah dipenuhi. Dalam akad sewa menyewa, misalnya pemberi sewa telah menerima uang, dan penyewa telah mendapatkan manfaat dari barang atau jasa yang disewakan.

b. Terdapat Pembatalan Akad (*fasakh*)

Pembatalan akad, bisa disebabkan sejumlah hal yakni:

- 1) Waktu akad sudah berakhir
- 2) Terdapat kewajiban pada akad yang tidak terpenuhi dari pihak yang melaksanakan akad
- 3) Terdapat penyesalan dari pihak yang melaksanakan akad

⁴⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 58-60.

- 4) Terdapat *khiyār* (hak pembeli atau penjual sebelum melakukan transaksi)
 - 5) Terdapat hal-hal yang tidak sejalan dengan syara", misalnya pada akad dijumpai kerusakan.
- c. Terdapat pihak yang melaksanakan akad meninggal dunia
 - d. Tidak terdapat izin dari yang mempunyai hak.

B. Konsep Upah (*Ijārah*)

1. Pengertian Upah

Upah adalah kompensasi yang diberikan kepada pekerja yang belum memiliki status tetap di suatu perusahaan atau instansi, seperti buruh serabutan atau musiman. Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak untuk diberikan kepada pekerja atas kontribusinya dalam mencapai tujuan organisasi. Ini merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang diproduksi, atau jumlah pelayanan yang diberikan.⁴⁶

Ijārah dalam Islam dikenal sebagai upah. Secara etimologi, istilah *al-Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwād*, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai balas jasa atau upah.⁴⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa upah merupakan pengganti

⁴⁶ Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 758.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 15.

atas jasa yang telah diberikan pekerja dalam pekerjaannya. Dalam hal ini yang membayar upah adalah pengusaha, majikan, atau perusahaan.⁴⁸

2. Dasar Hukum Upah

Menurut Islam dasar hukum mengacu pada al-Qur'an, as-Sunnah, dan kesepakatan ulama.

a. al-Qur'an

Dalam al-Qur'an disebutkan pada Q.S. At-Taubah (9) : 105 yang berbunyi,

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."⁴⁹

Dalam menafsirkan At Taubah (9): 105 ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah : “Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu”. Tafsir dari melihat dalam keterangan diatas adalah menilai

⁴⁸ Suwanto dan Donni Juni Priansa, *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 232.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 150.

dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain daripada ganjaran adalah imbalan atau upah atau *compensation*.⁵⁰

b. Hadis Rasulullah SAW

Menurut Hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ جَرَّاجِيْرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ .

Dari Abu Sa'id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya." (H.R Abdurrazaq).⁵¹

Maksud dari hadis diatas diisyaratkan bahwa siapapun yang akan memperkerjakan orang hendaknya agar upah dalam transaksi ijarah disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja.

c. Ijma Ulama

Menurut Khallaf (1994: 64), ijma' atau kesepakatan ulama adalah kesepakatan seluruh mujtahidin di kalangan umat Islam pada suatu periode setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai hukum syar'i terkait suatu peristiwa atau kasus.⁵² Para ulama sepakat bahwa *ijārah* diperbolehkan, dan tidak ada satu pun dari mereka yang menolak kesepakatan (ijma') ini.⁵³ Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijārah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan

⁵⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), V: 237.

⁵¹ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ib}n Hajar AlAsqalani)*, cet 1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 360.

⁵² Zakari Syafe'I, "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam" *Al-Qalam*. No. 67/XIII/1997, hlm. 29., <https://jurnal.uinbanten.ac.id>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023, pukul 22:01 WIB.

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 117.

tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijārah*.

Jadi, berdasarkan nash al-Qur'an, Sunnah (hadis) dan ijma' tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum ijarah atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara'.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Pertama-tama, perlu dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Rukun sewa-menyewa adalah elemen yang menjadi inti dari proses sewa-menyewa dan tidak dapat terjadi tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sementara itu, syarat sewa-menyewa adalah hal-hal yang harus ada dalam transaksi sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk dalam bagian inti dari sewa-menyewa itu sendiri.

a. Rukun *Ijārah*

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu *ijab dan qabul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.⁵⁴ Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat ijarah ada empat, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun ijarah di atas akan di uraikan sebagai berikut:

1) 'Āqid (Orang yang berakad)

Dalam akad ijarah, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah pihak yang memberikan upah atau

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 230.

menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah pihak yang menerima upah untuk melakukan suatu pekerjaan atau menyewa sesuatu.⁵⁵ Bagi yang berakad ijarah disyaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Kedua pihak yang terlibat dalam akad, menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, harus memenuhi syarat baligh dan berakal. Oleh karena itu, jika seseorang yang belum baligh atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan harta atau diri mereka (sebagai buruh), maka menurut mereka, akad *ijārah* tersebut dianggap tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijārah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2) Sighat Akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *Ijarah*.⁵⁶

Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 117.

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 117.

atau tidak melakukan sesuatu.⁵⁷ Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*.

Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan qabul dalam *Ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁵⁸

3) *Ujroh* (upah)

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya :

- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya

⁵⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 63.

⁵⁸ Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Ass-syifa, 2005), hlm. 378.

harus lengkap.⁵⁹

4) Manfaat

Semua harta benda boleh diakadkan ijarah di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b) Objek ijarah dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c) Objek ijarah dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum Syara". Misalnya menyewakan rumah untuk ditempati, menyewakan laptop untuk digunakan bekerja.
- d) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.

⁵⁹ Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 178.

e) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah di atasnya.⁶⁰

b. Syarat *Ijārah*

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat ijarah adalah:⁶¹

1) Baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali)

Syarat bagi kedua pihak yang berakad adalah harus sudah baligh dan berakal. Oleh karena itu, jika seseorang belum baligh atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu bisa disewa), maka akad *ijārah* tersebut dianggap tidak sah.

2) Keridhaan pihak yang berakad

Kedua pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya untuk melaksanakan akad *ijārah*. Jika salah satu dari mereka terpaksa melakukan akad tersebut, maka akad itu dianggap tidak sah.

c. Objek *ijārah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat.

Objek *al-ijārah* harus dapat diserahkan dan digunakan

⁶⁰ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 127.

⁶¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 227.

secara langsung tanpa cacat. Oleh karena itu, para ulama fiqh sepakat bahwa tidak diperbolehkan untuk menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung oleh penyewa.

d. Objek *ijārah* sesuatu yang dihalalkan oleh syara'

Islam melarang terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan untuk tindakan yang dilarang oleh agama, seperti menyewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk melakukan pembunuhan (pembunuh bayaran), serta orang Muslim tidak boleh menyewakan rumah kepada non-Muslim untuk dijadikan tempat ibadah. Dalam hal ini, objek sewa dalam contoh-contoh tersebut termasuk dalam kategori maksiat. Kaidah fiqh menyatakan bahwa "sewa-menyewa untuk tujuan maksiat adalah haram."

e. Objek *ijārah* berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat dari akad tidak jelas dan menimbulkan perselisihan, maka akad tersebut dianggap tidak sah, karena ketidakjelasan ini menghalangi penyerahan dan penerimaan, sehingga maksud dari akad tidak dapat tercapai. Kejelasan objek akad (manfaat) harus terwujud melalui penjelasan mengenai manfaat, tempat penggunaan, durasi waktu, dan rincian mengenai objek kerja dalam penyewaan tenaga kerja.

1) Penjelas tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaaa itu dapat dirasakan, ada harganya,

dan dapat diketahui.

2) Penjelasan waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan Ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

3) Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

4) Penjelasan waktu kerja

Tentang batas waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.⁵²

5) Pembayaran (uang) sewa seharusnya bernilai dan jelas jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat ijarah ada lima yaitu :

- 1) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
- 2) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya.
- 3) Objek yang disewakan dapat diketahui kadarpemenuhannya.
- 4) Benda yang disewakan dapat diserahkan.

5) Kemanfaatannya mubah bukan yang diharamkan Apabila syarat *ijārah* di atas telah terpenuhi, maka akad *ijārah* telah dianggap sah menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dianggap batal.

Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *mu'ajir* harus memberi upah kepada *musta'jir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *musta'jir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

4. Macam-Macam Upah

Menurut referensi hukum ketenagakerjaan, upah bisa dikategorikan dalam beberapa jenis sebagai berikut:⁶²

- 1) Upah Nominal, ialah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai bentuk imbalan atas jasa-jasa atau pelayanan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.
- 2) Upah Nyata (*Real Wages*), yaitu uang yang nyata dan benar-benar harus diterima oleh pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan

⁶² Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 89.

berdasarkan besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima dan besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

- 3) Upah Hidup, yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, tidak hanya kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.
- 4) Upah Minimum (*Minimum Wages*), adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh majikan untuk menentukan upah yang sebenarnya dari buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum biasanya ditentukan oleh pemerintah dan ini seringkali setiap tahun berubah.

Sedangkan menurut fikih *mu'āmalah*, upah dibedakan menjadi dua macam, yang sebagai berikut:

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- 2) Upah yang sepadan (*ajrun misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁶³

Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah di bagi menjadi dua:

- 1) *Ijārah* manfaat (*al-ijārah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda- benda tertentu dan *muta'jjir* butuh benda tersebut dan

⁶³ M.I Yusato dkk, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani press, 2002), V: 67.

terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana mu'ajir mendapat imbalan tertentu dari musta'jir, dan musta'jir mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang bolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para Ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

2) *Ijārah* yang bersifat pekerja (*ijārah āla al-a'mal*). *Ijārah* dalam konteks ini

berarti mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama fiqh, hukumnya diperbolehkan apabila jenis pekerjaan tersebut jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Mu'ajir* adalah pihak yang memiliki keahlian, tenaga, atau jasa, sedangkan *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga, atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajir* akan mendapatkan upah atas tenaga yang dikeluarkannya untuk menyediakan keahlian atau jasa bagi *musta'jir*. *Ijārah āla al-a'mal* terbagi dua yaitu:⁶⁴

- a) *Ijārah* khusus, yaitu *ijārah* yang dilakukan seorang pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- b) *Ijārah musytarik*, yaitu *ijārah* yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan orang lain.

Dalam menentukan kontrak syarat-syarat dalam akad dibagi menjadi 2 macam:

⁶⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (t.k., DanaBakti Wakaf, t.t.), hlm. 361.

- i. *Mutlaq* adalah merujuk pada suatu konsep atau lafadz yang tidak terikat oleh syarat, sifat, atau ketentuan tertentu. Ini mencakup segala sesuatu yang bersifat mutlak tanpa pembatasan.⁶⁵ Salah satu contoh *mutlaq* dalam akad ijarah adalah ketika 2 orang bersepakat untuk menghasilkan baju sebesar 100 buah selesai dalam waktu seminggu, namun oleh si pemberi akad tidak disyaratkan agar si penjahit menyelesaikan jahitannya sendiri, terpenting hasil bajunya sejumlah 100 buah. Maka dalam hal ini si penjahit boleh mempekerjakan teman-teman penjahitnya untuk membantu membuat baju sejumlah 100 buah.
- ii. *Muqayyad* adalah suatu lafadz atau konsep yang mencakup jenisnya, namun memiliki pembatasan atau ikatan tertentu, baik dalam bentuk sifat, syarat, atau ketentuan lainnya.⁶⁶ Contoh *muqayyad* dalam akad ijarah adalah ‘aqid memberikan uang kepada pembuat roti bolu agar membuat sebanyak 200 buah, uang tersebut dibelanjakan hanya untuk membeli bahan-bahan roti, uang yang diterima oleh pembuat roti tidak diperbolehkan untuk membeli alat ataupun biaya transportasi yang ia butuhkan.

5. Batalnya Upah

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*,

⁶⁵ Prudential Syariah, “Memahami Istilah Muqayyad Dalam Kontrak Syariah”, www.shariaknowledgecentre.id, diakses pada 19 Desember 2024.

⁶⁶ ICDX GROUP, “Memahami Konsep Muqayyad dalam akad Syariah”, www.icdx.co.id, diakses pada 19 Desember 2024.

apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditangannya, ia tidak mendapat upah.

Ulama hanafiah juga hampir senada dengan pendapat di atas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut:⁵⁹

- a. Jika benda ada ditangan *ajir*
 - 1) Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
 - 2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir.
- b. Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

C. Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab secara definisi adalah kesadaran seseorang terhadap perilaku atau tindakan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti bertindak sebagai bentuk kesadaran akan kewajiban yang dimiliki.⁶⁷ Tanggung jawab adalah keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala

⁶⁷ Rustam Kamaruzzaman, "MENINGKATKAN TANGGUNG JAWAB BELAJAR MELALUI LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN TEKNIK PROYEKSI", Jurnal Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling, Vol. 2, No. 2, Mei 2016, hlm. 2., <http://i-rpp.com/index.php/jptbk/article/view/576>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023, pukul 23:10 WIB.

sesuatu jika terjadi masalah, sehingga dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan. Berdasarkan pengertian ini, tanggung jawab dapat diartikan sebagai memberikan beban dan rasa kepemilikan terhadap tugas-tugas yang telah diberikan, dan jika tidak melaksanakannya, ada resiko yang harus diterima.

Dalam Al -Qur'an menegaskan tanggung jawab dalam surat An-Nisa(4): 85 berikut:

مَنْ يَشْفَعْ شُفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شُفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

“Barang siapa memberikan hasil yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala. Dan barang siapa menimbulkan akibat yang buruk, niscaya ia akan memikul konsekuensinya.”

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa suatu tindakan akan terwujud jika tindakan tersebut merupakan hasil pilihan sadar dalam situasi yang bebas, di mana pertanggungjawaban dapat diterapkan. Dengan demikian, semakin luas ruang kebebasan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral yang diembannya.

Tanggung jawab yang dibahas oleh penulis berkaitan dengan kurir pembantu dalam hal kerusakan atau kehilangan barang. Pertanyaannya adalah apakah tanggung jawab tersebut sepenuhnya dibebankan kepada kurir pembantu, ataukah ada pembagian tanggung jawab dengan kurir asli (driver).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan data kualitatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang mengamati dan mendalami latar belakang keadaan saat ini, interaksi dalam masyarakat, serta organisasi, lembaga, dan pemerintah, baik pada tingkat individu maupun kelompok.⁶⁸

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif ini dilakukan dengan peneliti yang terjun langsung ke lapangan, dengan penekanan pada pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang diteliti. Untuk itu, diperlukan data yang lengkap, baik data primer maupun sekunder, agar penelitian ini berkualitas dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.⁶⁹

Dalam hal ini, peneliti secara langsung mengamati dan meneliti praktik jasa kurir pembantu yang berlangsung di Shopee Express Purwokerto, yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori hukum ekonomi syariah. Tujuannya adalah untuk menjadi sumber rujukan solusi bagi masyarakat terkait praktik jasa kurir pembantu pada driver Shopee Express Purwokerto. Selain penelitian lapangan, penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan sebagai

⁶⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5.

⁶⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), hlm. 28.

dukungan, dengan memanfaatkan berbagai literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Apabila dilihat dari subjek penelitian atau orang melakukan kegiatan yang akan diteliti melibatkan beberapa pihak yang berbeda tempat. Lokasi penelitian dalam praktik jasa kurir ini adalah di Shopee Express Hub Purwokerto Timur, yang beralamat Jl. Supriyadi Nomor 61, RT 1/ RW 2 Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

C. Sumber Data Penelitian

Untuk mempermudah analisis permasalahan yang akan diteliti, penulis menggunakan sumber data yang dijadikan acuan dan bukti dalam penelitian ini. Sumber data dapat diperoleh langsung dari masyarakat serta dari beberapa pustaka yang relevan dengan penelitian, yang sering disebut sebagai data primer dan data sekunder. Maka dari itu yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang berasal dari subjek penelitian, yang mencakup kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerakan, serta perilaku yang dapat dipercaya.⁷⁰ Adapun yang menjadi sumber data primer bersumber dari para kurir pembantu yang bekerja pada *driver* yang

⁷⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi*, hlm. 28.

dihasilkan dari wawancara lapangan secara langsung sehingga mengetahui bagaimana praktik pengupahan dan tanggungjawab dalam pekerjaan kurir pembantu.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang berfungsi melengkapi data primer, berupa data tertulis atau hasil wawancara yang bukan berasal dari sumber utama.⁷¹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, serta data dan dokumen lain yang dapat mendukung data primer dan relevan dengan penelitian. Pustaka yang dijadikan data sekunder pada penelitian ini antara lain buku-buku yang berjudul *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, *Fiqh Muamalah*, *Fikih Sunnah*, serta karya-karya berupa skripsi yang memiliki tema sesuai yaitu praktik upah dalam hukum ekonomi syariah dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan lainnya.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif mengkaji dan menganalisis aturan hukum, teori, serta konsep yang berlaku sebagai norma, undang-undang, atau kaidah di masyarakat. Pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian pustaka, karena pengumpulan datanya dilakukan melalui literatur, dokumen, dan arsip. Sementara itu, pendekatan sosiologis berfokus pada keadaan nyata yang

⁷¹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

bersifat tidak tertulis dalam setiap peristiwa yang terjadi di masyarakat.⁷² Di sini, pendekatan normatif dapat menjadi kelanjutan dari Hukum Ekonomi Syariah dengan mengamati perilaku sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, peneliti juga menggunakan data dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan para kurir pembantu dan driver Shopee Express Purwokerto.

E. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Amirin yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang dapat memberikan keterangan atau orang yang berada pada latar penelitian untuk dijadikan sebagai sumber informasi tentang gambaran situasi dan kondisi latar penelitian.⁷³ Subjek pada penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan sumber data informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah 4 orang kurir pembantu yang melakukan pekerjaan kepada 2 orang *driver* di Shopee Express Purwokerto dengan menggunakan teknik wawancara mengenai pengupahan dan tanggungjawab dari pekerjaan kurir pembantu.

Penulis mengambil beberapa informan sesuai dengan jumlah informan yang terlibat praktik kurir pembantu yang ada di Shopee Express Purwokerto. Pengambilan dan pemilihan informan didasarkan pada situasi

⁷² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 29

⁷³ Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 152.

dan kondisi informan yang lebih memahami dan mendalami mengenai transaksi pengupahan tersebut, tujuan dari pemilihan informan tersebut tidak lain supaya penulis dalam menganalisis dapat menghasilkan analisis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Objek Penelitian

Menurut Nyoman Kutha Ratna objek adalah gejala yang timbul di sekitar kehidupan manusia secara komprehensif. Jika dipandang dari sisi sumbernya, objek pada penelitian kualitatif disebut sebagai situasi sosial yang memiliki tiga unsur, yaitu tempat, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis.⁷⁴ Objek penelitian yang akan dilakukan ialah penulis meneliti dan menganalisis mengenai upah dan tanggungjawab kurir pembantu yang menjadi problematika yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait fenomena praktik jasa kurir pembantu yang kemudian dikaji dari sudut pandang menurut Hukum Ekonomi Syariah.

F. Metode Pengumpulan Data

Agar dapat mendapatkan data yang akurat, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan cara mendengar, melihat atau mendapatkan

⁷⁴ Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 156.

informasi secara langsung.⁷⁵ Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung di Shopee Express Purwokerto dan rumah driver yang dilakukan pada tanggal 15 sampai 16 Agustus 2024 untuk melihat dan mengamati mekanisme praktik jasa kurir pembantu pada *driver* shopee express purwokerto timur.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang menjadi permasalahan yang akan dikaji dari responden secara lebih mendalam.⁷⁶ Metode wawancara yang dilakukan peneliti merupakan wawancara langsung dengan kurir pembantu dan driver di Shopee Express Purwokerto Timur.

Peneliti menggunakan wawancara secara lisan kepada narasumber untuk menggali data. Adapun teknik yang digunakan dalam wawancara yang peneliti lakukan merupakan teknik wawancara semistruktur (*semi structure interview*), dimana dalam pelaksanaannya relatif lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dengan memiliki tujuan agar menemukan permasalahan lebih terbuka. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan dan mencatat secara teliti mengenai apa saja yang dikemukakan oleh narasumber.⁷⁷

⁷⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm. 110.

⁷⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 231.

⁷⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 85.

Peneliti memulai melakukan wawancara pada 15 sampai 16 Agustus 2024. Kemudian pengambilan sampel dalam wawancara, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* merupakan merupakan teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Ini dilakukan untuk mendapatkan sampel yang mewakili tujuan penelitian yang dilakukan serta memenuhi kriteria dalam memberikan informasi.⁷⁸ Dengan demikian peneliti memilih informan atau narasumber untuk diwawancarai yakni 3 *driver* Shopee Express, dan 6 kurir pembantu yang melakukan praktik jasa kurir pembantu pada *driver* Shopee Express Purwokerto Timur.

G. Metode Analisa Deskriptif

Analisis data merupakan suatu teknik mencari dan menyusun secara ilmiah catatan-catatan yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan dari lapangan, dan dokumentasi, melalui cara mengorganisasikan catatan-catatan itu kedalam pola-pola, memilih mana yang lebih esensial dan mana yang dapat dipelajari, serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami tanpa masalah oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷⁹

Data tersebut di analisis menggunakan metode deskriptif dan dengan pola pikir induktif. Induktif pada penelitian ini yaitu berdasarkan pada hukum Islam yaitu Hukum Ekonomi Syariah dan fakta yang ada di lapangan terkait praktik jasa kurir pembantu pada *driver* shopee express. Berdasarkan data

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 219.

⁷⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*: 244.

tersebut, metode dan pola pikir tersebut maka dapat ditarik jawaban atau kesimpulan dari permasalahan tersebut.



BAB IV

AKAD *IIĀRAH ALA AL'AMAL* PADA DRIVER SHOPEE EXPRESS

DENGAN KURIR PEMBANTU PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI

SYARIAH

A. Gambaran Umum Shopee Express Hub Purwokerto Timur

1. Profil Shopee Express Hub Purwokerto Timur

Sebagaimana diketahui, popularitas kota Purwokerto sedang meningkat, sehingga ini menjadi peluang besar bagi layanan pengiriman Shopee Express untuk menambah jumlah pelanggan. Shopee Express telah mendirikan 4 (empat) kantor atau hub di kota Purwokerto. Pertama, gudang hub terbesar berada di Sokaraja beralamat di Jl. Sunan Kalijaga No.63, Dusun IV, Karangnanas, Kec. Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Kedua, hub Purwokerto berada di Jl. S. Parman No. 31, Purwokerto (Utara Andang Pangrenan). Ketiga, hub Baturraden berada di Jl. Raya Baturraden No. 5, Karang Blimbing, Pabuaran, Purwokerto Utara (samping Kargloss Cafe). Keempat, hub Purwokerto Timur berada di Mersi Jl. Supriyadi No. 61 Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur.⁸⁰ Lokasi Shopee Express Hub Purwokerto inilah yang terletak tidak jauh dari pusat kota, sehingga mudah dijangkau dalam proses distribusi pengantaran paket.

Salah satu upaya untuk menambah area jangkauan pengiriman, Shopee Express membangun kantor atau Hub di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Purwokerto terdapat Hub Shopee

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Supervisor Shopee Express Hub Purwokerto Timur.

Express yang dilengkapi dengan fasilitas dan layanan terbaik. Alamat terbaru yang diteliti penulis adalah Shopee Express Hub Purwokerto Timur yang berada di Jl. Supriyadi, Nomor 61 RT 1/ RW 2 Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Jam operasional kantor Shopee Express Purwokerto adalah setiap hari Senin hingga Minggu, pukul 07.00 hingga 17.00 WIB. Namun, jam operasional tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebijakan atau kondisi yang ada. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui jam operasional terlebih dahulu sebelum mengunjungi Shopee Express Hub Purwokerto.

Shopee Express adalah layanan pengiriman resmi yang dikelola oleh Shopee. Barang yang dipesan akan ditangani langsung oleh tim Shopee Standard Express, yang bertanggung jawab atas pengemasan, pelabelan alamat, dan pengiriman. Berbeda dengan pengiriman yang dilakukan langsung oleh penjual tanpa melalui gudang, barang yang dikirim oleh tim Standard Express menggunakan kemasan seragam berupa kotak berlogo Shopee berwarna oren. Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) mengantarkan paket, seluruh *rider* dan *driver* wajib mengantarkan jatah pakatnya sendiri-sendiri, karena setiap paket yang diterima pelanggan harus mengirimkan bukti scan dan foto di aplikasi khusus kurir dan hanya

bisa diakses oleh 1 perangkat, yang nantinya akan melaporkan bahwa paket telah sampai atau ditahan oleh kurir untuk keesokan harinya.⁸¹

Proses pengecekan resi Shopee Express Standard sangat mudah. Anda hanya perlu membuka aplikasi Shopee dan mengklik menu "Saya" untuk memeriksa status pesanan. Jika status menunjukkan "Dikemas," itu berarti tim sedang melakukan pengemasan, sedangkan status "Dikirim" menandakan bahwa pesanan telah diserahkan ke gudang Shopee Express terdekat.

Umumnya, resi akan muncul setelah pesanan diinput oleh pihak jasa pengiriman. Anda dapat memeriksa resi Shopee Express secara berkala melalui aplikasi. Jika mengalami kendala dalam pengecekan resi, customer service Shopee siap membantu.

Meskipun memberikan kemudahan, tidak semua barang dapat dikirim melalui layanan Shopee Standard Express. Alternatif pengiriman yang ditawarkan oleh Shopee hanya tersedia di beberapa kawasan tertentu dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai layanan pengiriman Shopee Express Standard untuk memberikan pemahaman lebih lanjut.

Shopee Express adalah layanan pengiriman yang disediakan oleh platform *e-commerce* Shopee. Layanan ini ditujukan untuk mempermudah pengiriman barang dari penjual ke pembeli di berbagai wilayah. Beberapa nilai yang ditawarkan oleh Shopee Express meliputi:

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Oktaviano (*supervisor*) Shopee Express Hub Purwokerto Timur.

- a. Kecepatan Pengiriman : Shopee Express menawarkan berbagai opsi pengiriman dengan berbagai tingkat kecepatan, mulai dari pengiriman reguler hingga express.
- b. Jejaring Luas : Layanan ini mencakup banyak area di Indonesia, sehingga memungkinkan pengiriman ke berbagai lokasi yang luas.
- c. Layanan Pelacakan : Pengguna dapat melacak status pengiriman barang mereka secara online melalui aplikasi Shopee, yang memudahkan untuk mengetahui posisi barang saat ini dan perkiraan waktu kedatangan.
- d. Keamanan: Shopee Express biasanya memberikan jaminan keamanan terhadap barang yang dikirimkan, sehingga pembeli dapat merasa aman terhadap keberadaan dan keadaan barang yang diterima. Dimana kurir *rider* dan *driver* mengantarkan paket secara langsung.
- e. Integrasi dengan Platform: Integritas Shopee Express dengan platform Shopee memungkinkan proses pembelian, pembayaran, dan pengiriman menjadi lebih terintegrasi dan efisien.

Layanan ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam bertransaksi online, dengan fokus pada kecepatan, keamanan, dan ketersediaan informasi secara real-time.

2. Jenis – jenis Layanan Shopee Express

Untuk meningkatkan pengalaman berbelanja pelanggan, Shopee menawarkan berbagai jenis layanan pengiriman yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berikut adalah beberapa jenis layanan pengiriman yang tersedia::

- a. Shopee Express Standard adalah layanan pengiriman reguler.
- b. Shopee Express Sameday adalah layanan pengiriman yang menjamin barang sampai pada hari yang sama dengan jarak pengiriman maksimal 100 km untuk Penjual Dikelola Shopee dan maksimal 40 km untuk Penjual Terpilih di wilayah Cengkareng, Grogol Petamburan, Kalideres, Tambora, dan Penjaringan.
- c. Shopee Express Instant adalah layanan pengiriman dengan waktu maksimal 2 jam dari waktu penjemputan.
- d. Shopee Express Hemat adalah layanan pengiriman dengan biaya kirim yang lebih ekonomis.
- e. Shopee Express Ambil di Tempat adalah layanan pengiriman di mana Pembeli dapat mengambil paket langsung di lokasi Shopee Express Point atau Agen Shopee Express dengan biaya kirim yang lebih hemat.⁸²

3. Visi Misi Shopee Express

Shopee tidak memiliki visi dan misi yang secara spesifik didefinisikan untuk Shopee Express, tetapi visi dan misi Shopee secara keseluruhan mencakup seluruh bisnisnya, termasuk Shopee Express.

Berikut adalah visi dan misi Shopee secara umum:

- a. Visi Shopee adalah menyediakan pengalaman belanja online yang mudah, aman, dan terpercaya bagi masyarakat di seluruh Asia Tenggara.

⁸² “Jenis-jenis Pelayanan Shopee Express”, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3444> diakses pada 1 Oktober 2024 Pukul 22.31.

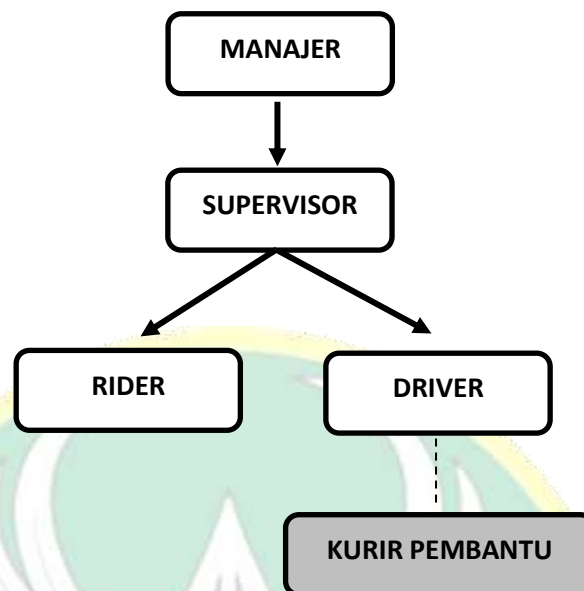
b. Misi Shopee adalah:

- 1) Menyediakan platform e-commerce yang mudah digunakan dan dapat dipercaya bagi masyarakat di seluruh Asia Tenggara.
- 2) Memberikan layanan pelanggan yang ramah dan responsif untuk memastikan pengalaman belanja online terbaik.
- 3) Menawarkan harga yang terjangkau dan diskon menarik bagi pelanggan di seluruh Asia Tenggara.
- 4) Meningkatkan keterlibatan pelanggan melalui konten yang menarik dan interaktif.
- 5) Membangun ekosistem e-commerce yang berkelanjutan dengan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk toko online, merek, dan mitra logistik.
- 6) Mengembangkan teknologi dan sistem manajemen logistik yang canggih untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman belanja online yang lebih baik bagi pelanggan.
- 7) Menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap aspek bisnis, termasuk etika kerja, tanggung jawab sosial, dan lingkungan.

4. Struktur Organisasi di Shopee Express Hub Purwokerto Timur

Dalam menjalankan kegiatan sebagai ekspedisi pengantaran barang, kantor Shopee Express Hub Purwokerto Timur mempunyai struktural di masing-masing bagiannya agar memudahkan dalam bekerja. Berikut merupakan bagan struktur yang ada di Shopee Express Hub Purwokerto Timur:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Shopee Express Hub Purwokerto Timur



Sumber : Data primer diolah 19 Agustus 2024

Tabel 1.2
Driver dan Kurir Pembantu Shopee Express Hub Purwokerto

No.	Nama	Jabatan
1.	Oktaviano	Supervisor
2.	Adi Kurniawan	Driver
3.	Tetuko	Driver
4.	Dwi Oki	Kurir Pembantu
5.	Fajruli	Kurir Pembantu
6.	Soni Setiawan	Kurir Pembantu
7.	Praja	Kurir Pembantu

Sumber : Data primer diolah 19 Agustus 2024

B. Praktik *Ijārah* dan Tanggung Jawab Kurir Pembantu di Shopee Express

Hub Purwokerto Timur

Dalam melakukan pekerjaannya kurir pembantu sebelumnya melakukan akad *ijārah* dengan *driver* Shopee Express Hub Purwokerto Timur. Akad *ijārah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan dari objek sewa yang disewakan.⁸³ Namun dalam praktik ini *driver* menggunakan jasa dari kurir pembantu sebagai objeknya, maka dari itu *driver* tergolong menggunakan akad *ijārah ala al-'amal*.

Ijārah ala al-a'mal kebanyakan bersifat pribadi, dimana adanya pengupahan kepada seseorang yang menyewakan jasanya teruntuk kepentingan banyak orang, seperti pembantu dalam perihal kepengurusan rumah, tukang jahit untuk menjahit pakaian atau sepatu, tukang dan buruh kuli dalam membangun suatu bangunan.⁸⁴ Menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) Shopee Express Hub Purwokerto Timur seluruh *rider* dan *driver* diwajibkan mengirimkan paket barang jatahnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Sehingga akad *ijārah ala al-a'mal* disini tergolong jenis *muqayyad*, mempunyai keterbatasan kaitan atau aturan yang harus dilaksanakan oleh *driver* dalam mengantarkan paket barang.

⁸³ Huruf B Angka VI.b 1) Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Lampiran SEBI No. 10/31/DPbs.

⁸⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 236.

Ketika *driver* berakad dengan kurir pembantu mereka menjelaskan untuk dimintai bantuan tenaganya agar membantu mengantarkan paket setiap harinya dengan sistem upah dihitung perpaket yang berhasil diantarkan oleh kurir pembantu. Berakhirnya pekerjaan dihitung dari paket yang mereka bawa habis setiap harinya, upah yang mereka dapat berbeda tergantung dari jarak tempuh pengiriman dan pembayarannya bergantung pada uang *cash on delivery (cod)* yang kurir pembantu dapat.

Kegiatan ini dimulai dari pagi hari si *driver* (Adi Kurniawan dan Tetuko) mengambil jatah pakatnya di gudang/hub Shopee Express setelah itu mereka memasukan barangnya ke dalam mobil atau tas motor. Menurut penuturan *driver* dari *supervisor* Shopee Express menyatakan bahwa, per-Mei tahun 2024 jatah pengambilan paket mereka hanya 40% karena Hub Shopee Express di Purwokerto sudah terbagi menjadi 4 tempat gudang untuk pengiriman, maka tak jarang mereka hanya membawa paket kisaran 15-30 buah untuk setiap *driver* dari 4 *driver* yang ada di Hub Purwokerto Timur ini.⁸⁵

Setelah *driver* selesai mengambil paket jatah dalam seharinya dari gudang, kurir pembantu berkumpul di belakang lumayan jauh dari Hub Purwokerto Timur untuk proses pembagian paket dari *driver*. Kurir pembantu menerima paket yang sudah dibagi oleh *driver* untuk mulai pengiriman. Adi Kurniawan merupakan *driver* dengan wilayah kerja di Kecamatan Sumbang dengan 2 orang kurir pembantu bernama Dwi Oki dan Fajruli. Sedangkan

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan *driver*.

wilayah kerja Tetuko di Kecamatan Purwokerto Timur yang dibantu oleh 2 orang kurir pembantu bernama Soni Setiawan dan Praja.

Dalam proses bekerjanya kurir pembantu, mereka wajib memfotokan barcode setiap paket yang akan diserahkan dan foto paket sudah sampai diterima oleh pelanggan. Praktik ini dimaksudkan untuk memudahkan proses pelaporan di aplikasi kurir milik *driver*, dengan foto inilah mereka menunjukkan bukti hasil kerja mereka setiap harinya.⁸⁶ Memang melawan SOP perusahaan, namun dengan pekerjaan ini memberi kebermanfaat bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan untuk menyambung hidup dengan keluarganya.

Berakhirnya waktu kerja kurir pembantu ketika selesai menyelesaikan pengiriman paket setiap harinya. Akad ini berakhir tergantung dari kurir pembantu menyampaikan bahwa akan berhenti membantu mengirimkan paket si *driver* atau hingga ada permintaan kurir pembantu mundur dari pekerjaannya.

Upah untuk pekerjaan mengantar paket oleh kurir pembantu dihitung berdasarkan jumlah paket yang berhasil diantar. Sistem pembayaran yang diterapkan adalah sistem satuan, di mana setiap paket yang berhasil diantar akan mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Sistem ini memungkinkan kurir pembantu untuk memperoleh upah berdasarkan kinerja mereka, sehingga semakin banyak paket yang berhasil diantar, semakin besar pula upah yang mereka terima.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Kurir Pembantu.

Pembayaran upah kepada kurir pembantu tidak dilakukan secara langsung setelah pengiriman setiap paket selesai. Umumnya, pembayaran dilakukan secara periodik, seperti harian atau mingguan, tergantung pada kesepakatan awal yang telah disepakati antara kurir pembantu dan driver.⁸⁷ Sistem pembayaran periodik ini memudahkan pengelolaan administrasi serta memastikan bahwa pembayaran dilakukan secara teratur dan terstruktur.

Upah atau bayaran per paket yang dikirimkan berbeda antara kurir pembantu satu dengan yang lain tergantung perjanjian atau akad dengan driver, dalam hal ini Adi Kurniawan memberikan sebesar Rp 3.500 per paket kepada Dwi Oki dan Fajruli dengan melihat jarak pengiriman yang jauh di bagian atas Kecamatan Sumbang. Sedangkan Tetuko memberikan Rp. 3.000 per paket kepada Soni Setiawan dan Praja karena kebanyakan paket beralamat di ruko-ruko dan perumahan kota. Jumlah ini ditentukan berdasarkan kebijakan dan kesepakatan yang telah dibuat dengan *driver* utama. Besaran upah ini merupakan standar yang diterapkan untuk setiap paket, dan mencakup berbagai pertimbangan seperti jarak tempuh, ukuran, dan berat paket barang.

Terkait dengan tanggung jawab dalam praktik ini, jika terjadi paket hilang selama proses pengantaran, kurir pembantu driver Tetuko harus menggantinya dengan uang sendiri. Sementara itu, kurir pembantu driver Adi Kurniawan akan berbagi tanggung jawab dengan kurir pembantu dengan cara berpatungan. Jika barang yang diterima oleh customer tidak sesuai dengan pesanan, paket tetap diserahkan kepada customer, dan mereka diberikan opsi

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Kurir Pembantu.

untuk mengembalikan barang tersebut (retur) sendiri dengan ekspedisi lain atau dengan Shopee Express kembali. Proses ini membantu memastikan bahwa customer mendapatkan layanan yang adil dan sesuai, meskipun ada ketidaksesuaian atau masalah selama pengantaran.

C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah dan Tanggung Jawab Kurir Pembantu di Shopee Express Hub Purwokerto Timur

Muamalah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, di samping ibadah. Dalam bertransaksi muamalah, syariat Islam memiliki peran yang sangat penting dengan menekankan keadilan dalam setiap tindakan antara sesama manusia. Syariat melarang kecurangan dan perbuatan yang tidak etis, serta mendorong keseimbangan dalam semua aktivitas muamalah dan kontrak. Menurut Islam, keadilan adalah norma utama dalam semua aspek ekonomi. Usaha yang sesuai dengan syariat Islam adalah usaha yang tidak melanggar aturan agama. Orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi harus memahami apa yang sah dan tidak sah, serta apa yang halal dan haram, agar tidak menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi orang lain.⁸⁸

Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah ujarah (upah). Secara etimologis, upah berarti imbalan atau pengganti. Secara terminologis, upah adalah pemberian imbalan atas pemanfaatan tenaga orang lain sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, upah merujuk pada pembayaran yang diberikan kepada seseorang yang diminta untuk melaksanakan pekerjaan

⁸⁸ Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pemekasan" Jurnal Baabu Al-ilmu, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 62

tertentu, dan pembayaran tersebut diberikan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.⁸⁹

Apabila dikaji melalui rukun dan syarat yang berlaku pada BAB II yang menjelaskan mengenai *ijārah*, bahwa penjabaran atas rukun dan syarat *ijārah* dengan praktik upah dan tanggung jawab kurir pembantu sebagai berikut:

Menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat *ijarah* ada empat, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighat, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun *ijarah* di atas akan di uraikan sebagai berikut:

1) ‘Āqid (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu mu’jir dan musta’jir. Dalam praktik, Mu’jir adalah driver utama shopee yaitu orang yang memberikan upah. Sedangkan Musta’jir adalah kurir pembantu yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu.

2) Sighat Akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*. Sighat akad dalam praktik ini adalah kesepakatan perjanjian antara driver dengan kurir pembantu tentang penyewaan jasa kurir pembantu untuk membantu mengirimkan paket.

⁸⁹ Khumedi Ja’far, A. *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), hlm. 141

Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan sebagai pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sementara itu, qobul adalah pernyataan yang diucapkan oleh pihak yang berakad (*musta'jir*) untuk menerima kehendak dari pihak pertama setelah ijab dilakukan. Berdasarkan wawancara dengan kurir pembantu, mereka menyatakan bahwa sebelum melakukan pekerjaan, sudah ada kesepakatan yang dicapai terlebih dahulu.

3) Ujroh (upah)

Ujroh adalah imbalan yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau manfaat yang diambil oleh *mu'jir*. Dalam praktiknya, kurir pembantu menyatakan mereka diberi upah sebesar Rp 3.000 – Rp. 3.500 untuk setiap paket yang selesai dia antar.

Syarat Ijārah Menurut M. Ali Hasan adalah:

a) Baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali)

Syarat bagi kedua pihak yang berakad adalah harus telah baligh dan berakal. Oleh karena itu, jika seseorang belum baligh atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan harta atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu dapat disewa), maka ijarah tersebut dianggap tidak sah. Dalam hal ini, seluruh kurir pembantu dan *driver* utama Shopee Express termasuk dalam kategori orang yang telah baligh dan berakal.

b) Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya untuk melaksanakan akad *al-ijārah*. Jika salah satu dari mereka terpaksa melakukan akad tersebut, maka akad itu dianggap tidak sah. Dalam praktiknya, baik kurir pembantu maupun *driver* utama Shopee Express telah sepakat dan rela untuk melakukan apa yang telah diadakan, seperti yang dinyatakan oleh kurir pembantu.

Kemudian kaitannya dengan tanggung jawab, hubungan hukum antara *driver* utama SPX dengan kurir pembantu dapat dianalogikan dengan sewa jasa, di mana *driver* utama menyewa jasa kurir pembantu untuk mengantarkan paket ke lokasi. Dalam hukum Islam, sewa-menyewa atau upah-mengupah atas suatu pekerjaan disebut akad ijarah. Objek dalam akad ijarah dapat berupa barang atau jasa. Dalam hal ini, objeknya adalah jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh kurir pembantu untuk mengantarkan paket milik customer. Praktik ini menunjukkan bahwa akad yang terjadi adalah ijarah manfaat jasa, di mana *driver* utama dapat menyewa jasa kurir pembantu untuk mengantarkan paket dan mendapatkan manfaat dari pekerjaan tersebut.

Para ulama sepakat bahwa akad ijarah merupakan akad yang bersifat mengikat (lazim) bagi kedua belah pihak yang terlibat. Artinya, setelah akad terjadi, masing-masing pihak harus memenuhi kewajibannya dan menerima hak-haknya, serta tidak boleh membatalkan akad tanpa persetujuan pihak lainnya. Hal ini disebabkan

adanya hubungan timbal balik antara *mu'jir* (driver utama) dan *musta'jir* (kurir pembantu).⁹⁰



⁹⁰ Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*, h. 127-128

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Sistem upah untuk kurir pembantu dalam pekerjaan mengantar paket didasarkan pada jumlah paket yang berhasil diantar, dengan bayaran sebesar Rp 3.000,- – Rp 3.500,- per paket sesuai kesepakatan dengan driver utama. Pembayaran dilakukan secara periodik, harian atau mingguan, tergantung dari perolehan uang *cod* yang didapat oleh kurir pembantu. Jika dalam sehari itu tidak ada uang *cod*, maka pembayaran dilakukan secara periodik perminggu. Dalam hal tanggung jawab, jika paket hilang selama proses pengantaran, 2 kurir pembantu harus menggantinya sendiri, 2 kurir pembantu lainnya membayar setengah nya dibagi dengan driver, sementara jika barang yang diterima customer tidak sesuai dengan pesanan, customer dapat mengembalikan barang tersebut. Intinya semua kurir pembantu jika terjadi paket hilang, maka mereka wajib mengganti dengan uang pribadi mereka. Lalu jika terjadi salah barang atau barang yang diantar tidak sesuai dengan pemesanan di *marketplace shopee*, maka *customer* sendiri yang meretur dengan pembeli lalu dibawa lagi oleh kurir pembantu atau *driver*. Sistem ini memastikan pembayaran berdasarkan kinerja dan layanan yang adil bagi customer meskipun terjadi ketidaksesuaian atau masalah selama pengantaran.

2. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jasa kurir pembantu di Shopee Express Hub Purwokerto dikategorikan sebagai akad *ijārah*, khususnya *ijārah āla al-a'mal* (sewa menyewa jasa), yang mengacu pada penyerahan manfaat atau jasa dari suatu pekerjaan dengan imbalan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk sahnya akad ini, diperlukan adanya rukun dan syarat yang meliputi pihak penyewa (*musta'jir*), pihak yang disewa (*mu'ajjir*), manfaat yang disepakati, serta upah yang jelas. Dalam konteks ini, driver utama bertindak sebagai *musta'jir* dan kurir pembantu sebagai *mu'ajjir* yang menyewakan jasanya untuk mengantarkan paket. Manfaat yang diperoleh adalah penyelesaian tugas pengiriman paket dengan tepat waktu, dan upah diberikan sebagai imbalan atas jasa tersebut. Selama upah sudah jelas, disepakati, serta tidak mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) atau penipuan (*tadlis*), akad ini sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, akad yang digunakan dalam kasus ini adalah *ijārah āla al-a'mal*, di mana driver utama menyewa jasa kurir pembantu untuk memperoleh manfaat dari pekerjaan pengantaran paket.

B. Saran

1. Kepada pihak Shopee Express Hub Purwokerto diharapkan dapat melakukan peningkatan pelatihan dan edukasi. Kurir pembantu dan driver utama sebaiknya diberikan pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan mengenai tanggung jawab dan prosedur kerja yang baik. Ini dapat mencakup penanganan paket, komunikasi dengan pelanggan, dan penyelesaian masalah saat pengantaran.

2. Kepada driver utama SPX sebaiknya melakukan penegasan ketentuan dan perjanjian. Memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui ketentuan upah, tanggung jawab, dan prosedur retur secara jelas. Ini dapat dilakukan dengan menandatangani perjanjian tertulis yang rinci antara kurir pembantu dan driver utama. Lalu jika terjadi kurir pembantu tidak menerima uang *cod*, si *driver* wajib membayarkan upah kurir pembantu setiap harinya dari uang tabungan mereka. Sehingga mereka kurir pembantu tidak menunggu atau tidak mendapat upah di hari setelah mereka bekerja.
3. Kepada kurir pembantu diharapkan berhati-hati dalam proses pengantaran paket sehingga meminimalisir kehilangan paket. Lalu komunikasi dengan *driver* ditingkatkan lagi, agar *driver* mengetahui perkembangan informasi terkait paket barang yang diantarkan. Kedua, kendaraan kurir pembantu lebih dipersiapkan (*proper*) lagi karena membawa paket *driver* otomatis barang lebih besar dari paket *rider* (kurir motor).

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab:

- Ali Hasan, . *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ananda Arfa, Faisar, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm. 110.
- Anwar, Syamsul *Hukum Perjanjian Syari'ah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Asyhadie, Zaeni *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Azhar Basyir, Ahmad Asas-asas Hukum Muamalat.
- Aziz, Syaifullah *Fiqh Islam Lengkap* Surabaya: Ass-syifa, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Gema Insani, Jakarta, 2011.
- Cholid Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit, hlm. 106.
- Dewi, Gemala *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Emzir. *Metodolog Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Fathurrahman Djamil, Fathurrahman *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Fakhruzy, Agung. “Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pemekasan” *Jurnal Baabu Al-ilmu*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2020.
- Fitrah, Muh. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017).
- Gulo, W. *Metode penelitian*. Jakarta: Grafindo, 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi reseach*. Yogyakarta: Fakultas psikologi UGM, 1994.
- Harun, Nasrun *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Huda, Qamarul *Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Teras, 2011.
- Huruf B Angka VI.b 1) Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Lampiran SEBI No. 10/31/DPbs.
- Husaini, Fira. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Ibnu Hajar, Al-Hafid *Terjemah Bulughul Maram (Ib}n Hajar AlAsqalani)*, cet 1 Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*.Yogyakarta: Lab. Fak. Hukum UMY, 2015.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yokyakarta: Kanisius. 2007.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Juni Priansa, Donni dan Suwanto *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis* Bandung: Alfabeta, 2016.
- M. Ali Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2003.
- Mamang, Etta Sangadji dan Sofiah, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Manan, Abdul Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, 2012.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum Mataram*: Mataram University Press, 2020.
- Mustofa, Imam. "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Rahman Ghazaly, Abdul dkk., *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012.
- Rahman, Afzalur *Doktrin Ekonomi Islam* t.k., DanaBakti Wakaf, t.t.
- Rawwas Qal 'Ahji, Muhammad *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rivai, Veithzal dan Ella Jauvani Sagala, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik* Jakarta : PT Raja Grafindo, 2013.
- Sabiq, Sayyid Fikih Sunnah 13, PT Alma'arif, Bandung, 1987.
- Sandu Siyoto dan M Ali sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi, 2015.
- Sayyid Sabiq, Sayyid Fikih Sunnah 13. Bandung: Alma'arif, 1987.
- Shihab, Quraish *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media, 2015.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&d*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sunaryo, Agus dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Syafei, Rahmat *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tegon, dkk. *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Klaten: Lakeisha, 2019.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 52 ayat 1.

Yazid Abu ibn Muhammad, Abd Allah al-Qazwiniyy, Sunan Ibn Majah, Beirut: Dar alFikr, t.th.

Yusato, M.I dkk, *Menggagas Bisnis Islam* Jakarta: Gema Insani press, 2002.

Zainuddin, Ali. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Skripsi:

Brigadinda, Segara Bayu “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Di Shopee Padang”, *Skripsi*, Padang, Fak. Hukum Universitas Andalas, 2022.

Inayah, Azizah Nur “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Titipan (Studi Kasus di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya)”, *Skripsi*, Surabaya, Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Pitriana, Weni. Persepsi Masyarakat Dalam Perkembangan Teknologi Ekspedisi Jasa Terhadap Eksistensi PT Pos Indonesia. *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati, 2018.

Taras Nurmalia, Rima “Penetapan Upah Jasa Pengiriman Barang Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi pada JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara)”, *Skripsi*, Lampung, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Jurnal:

Kamaruzzaman, Rustam “*MENINGKATKAN TANGGUNG JAWAB BELAJAR MELALUI LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN TEKNIK PROYEKSI*”, Jurnal Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling, Vol. 2, No. 2, Mei 2016, hlm. 2., <http://i-rpp.com/index.php/jptbk/article/view/576>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023, pukul 23:10 WIB.

Pawestri, Embun Ayudya dkk., berjudul “Shopee Dan Perbudakan Sukarela: Praktik Eksploitasi Kurir Ekspedisi Di Tengah Masifnya Masyarakat Konsumtif”. Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa, Vol. 6 No. 1, 2022.

Salsabillah, Noor Aisyah “Kesadaran hukum pekerja kurir/pengantar barang Shopee Express terkait kewajiban keikutsertaan pada program jaminan kecelakaan kerja di Surabaya”, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Tahun 2022.

Website:

Hidayat, Anwar. Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail. <https://www.statistikkian.com>, diakses 14 Agustus 2021.

<https://akurat.co/dikeluhkan-oleh-kurir-ini-5-fakta-menarik-jasa-pengiriman-shopee-express>. Diakses pada 12 Februari 2023 Pukul 04.22

<https://ecommerceiq.asia/garena-business-model-b2c/>. Diakses pada 12 Februari 2023 Pukul 04.00 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/surah/9/105>. Diakses pada 2 Februari 2023

Pengertian Jasa Menurut Rangkuti, <https://e-journal.uajy.ac.id/2717/3/2EM14996>. Diakses pada 1 September 2022.

Syafe’I, Zakari “*Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam*” *Al-Qalam*. No. 67/XIII/1997, hlm. 29., <https://jurnal.uinbanten.ac.id>., diakses pada tanggal 2 Oktober 2023, pukul 22:01 WIB.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



HASIL WAWANCARA



Nama, Umur : Adi Kurniawan, 32 tahun, (Driver Utama)

1) Berapa lama anda berkerja sebagai Driver?

Jawab : 1 tahun

2) Apa alasan anda bekerja menjadi driver?

Jawab : Saya melakukan pekerjaan ini dengan tujuan hasil dari pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan saya sehari hari

3) Apakah anda senang melakukan pekerjaan semacam ini?

Jawab : Tidak terlalu senang, tetapi tetap saya kerjakan. Meskipun pekerjaan ini tidak selalu mudah dan kadang melelahkan, saya tetap menjalankannya karena manfaat finansial dan pengalaman yang didapatkan.

4) Bagaimana perhitungan upah dari pekerjaan mengantar paketnya, satuan/borongan?

Jawab : Perhitungan upahnya menggunakan system satuan per paket.

- 5) Apakah ketika anda selesai mengirimkan paket driver langsung mendapat bayaran?

Jawab : Pembayarannya tidak pasti dilakukan secara langsung setelah selesai mengirim paket, biasanya pembayarannya saya lakukan per hari memotong dari uang cod paket yang dikirim, jika tidak memenuhi upah, saya lakukan per minggu.

- 6) Berapakah bayaran perpaket untuk kurir pembantu yang sudah membantu?

Jawab : Saya bayar Rp. 3.500 untuk jarak yang tinggi sekitaran daerah Desa Datar hingga Limpakuwus.

- 7) Bagaimana apabila terjadi paket barang hilang karena jatuh ketika pengantaran atau tidak sesuainya barang dengan pesanan, jika hilang apakah wajib mengganti sendiri, atau dari driver atau iuran antar kurir pembantu dengan driver, lalu jika tidak sesuai apakah menyalahkan customer atau dikasih lalu customer meretur sendiri?

Jawab : Apabila paket hilang dalam pengantaran maka saya iuran dengan kurir pembantu, ini sudah perjanjian di awal dengan kurir pembantu. Jika barang tidak sesuai kami serahkan ke customer untuk meretur sendiri.

HASIL WAWANCARA



Nama, Umur : Dwi Oki, 35 tahun (Kurir Pembantu Driver Adi)

1) Berapa lama anda berkerja sebagai kurir pembantu?

Jawab : 1 tahun

2) Apa alasan anda bekerja menjadi kurir pembantu?

Jawab : Saya menikmati pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan dan interaksi dengan orang lain, dan menjadi kurir pembantu memungkinkan saya untuk berinteraksi dengan berbagai pelanggan setiap hari.

3) Apakah anda senang melakukan pekerjaan semacam ini?

Jawab : Saya merasa senang karena pekerjaan ini memungkinkan saya membantu orang menerima paket mereka tepat waktu, yang memberikan rasa kepuasan tersendiri.

4) Bagaimana perhitungan upah dari pekerjaan mengantar paketnya, satuan/borong?

Jawab : Perhitungan upahnya menggunakan system satuan per paket.

5) Apakah ketika anda selesai mengirimkan paket kurir pembantu langsung mendapat bayaran?

Jawab : Pembayaran dilakukan per hari, melihat uang cod yang diterima mas, kalau ada saya diperintah langsung memotong untuk upah. Kalau tidak ada saya hanya laporan, nanti di kalkulasikan dan dibayar per minggu.

6) Bagaimana apabila terjadi paket barang hilang karena jatuh ketika pengantaran atau tidak sesuai barang dengan pesanan, jika hilang apakah wajib mengganti sendiri, atau dari driver atau iuran antar tumpul dengan driver, lalu jika tidak sesuai apakah menyalahkan customer atau dikasih lalu customer meretur sendiri?

Jawab : Apabila paket hilang dalam pengantaran maka kita iuran dengan driver Adi, ini sudah perjanjian di awal dengan driver utama. Jika barang tidak sesuai kami serahkan ke customer untuk meretur sendiri.

7) Lalu apakah sebagai kurir pembantu, anda mengetahui pekerjaan yang dikerjakan oleh driver ini tidak diakui oleh kantor shopee?

Jawab : Ya, saya tahu

8) Berapakah fee/bayaran dari setiap paket yang anda kirim?

Jawab : Upah untuk setiap paket yaitu Rp. 3.500,- per paket.



HASIL WAWANCARA



Nama, Umur : Fajruli, 25 tahun (Kurir Pembantu Driver Adi)

1) Berapa lama anda berkerja sebagai kurir pembantu?

Jawab : 1 tahun

2) Apa alasan anda bekerja menjadi kurir pembantu?

Jawab : Pekerjaan ini memungkinkan saya untuk mengatur jadwal kerja sesuai dengan waktu luang yang saya miliki, sehingga saya bisa menggabungkan pekerjaan ini dengan aktivitas lainnya.

3) Apakah anda senang melakukan pekerjaan semacam ini?

Jawab : Saya merasa pekerjaan ini cukup memadai untuk kebutuhan saya saat ini. Meski tidak selalu

menyenangkan, saya menghargai fleksibilitas dan penghasilan yang didapatkan.

- 4) Bagaimana perhitungan upah dari pekerjaan mengantar paketnya, satuan/borong?

Jawab : Perhitungan upahnya menggunakan system satuan per paket.

- 5) Apakah ketika anda selesai mengirimkan paket driver/tuyul langsung mendapat bayaran?

Jawab : Pembayarannya tidak dilakukan secara langsung setelah selesai mengirim paket, pembayaran dilakukan kadang melihat uang cod yang didapat. Jika tidak memenuhi saya hanya laporan, lalu di akumulasikan dibayarkan perminggu.

- 6) Bagaimana apabila terjadi paket barang hilang karena jatuh ketika pengantaran atau tidak sesuainya barang dengan pesanan, jika hilang apakah wajib mengganti sendiri, atau dari driver atau iuran antar tuyul dengan driver, lalu jika tidak sesuai apakah menyalahkan customer atau dikasih lalu customer meretur sendiri?

Jawab : Apabila paket hilang dalam pengantaran maka kita iuran dengan Driver Adi untuk menggantinya, ini sudah perjanjian di awal dengan driver utama. Jika barang tidak sesuai kami serahkan ke customer untuk meretur sendiri.

7) Lalu apakah sebagai kurir pembantu, anda mengetahui pekerjaan yang dipekerjakan oleh driver ini tidak diakui oleh kantor shopee?

Jawab : Ya, saya tahu

8) Berapakah fee/bayaran dari setiap paket yang anda kirim?

Jawab : Upah untuk setiap paket yaitu Rp. 3.500,- per paket

HASIL WAWANCARA



Nama, Umur : Tetuko, 28 tahun (Driver Utama)

1) Berapa lama anda berkerja sebagai Driver?

Jawab : 4 tahun

2) Apa alasan anda bekerja menjadi Driver?

Jawab : Menjadi kurir pembantu memberi saya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang sangat

membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau menabung.

3) Apakah anda senang melakukan pekerjaan semacam ini?

Jawab : Senang, saya senang melakukan pekerjaan ini meskipun terkadang cuaca buruk atau kondisi lalu lintas menjadi tantangan tersendiri.

4) Bagaimana perhitungan upah dari pekerjaan mengantar pakatnya, satuan/borong?

Jawab : Perhitungan upahnya menggunakan system satuan per paket.

5) Apakah ketika anda selesai mengirimkan paket driver langsung mendapat bayaran?

Jawab : Pembayarannya tidak pasti dilakukan secara langsung setelah selesai mengirim paket, biasanya pembayarannya saya lakukan per hari memotong dari uang cod paket yang dikirim, jika tidak memenuhi upah, saya akumulasikan per minggu.

6) Berapakah bayaran perpaket untuk kurir pembantu yang sudah membantu?

Jawab : Saya bayar Rp. 3.000 karena di wilayah kota jadi kebanyakan ruko-ruko dan perumahan.

7) Bagaimana apabila terjadi paket barang hilang karena jatuh ketika pengantaran atau tidak sesuai dengan pesanan, jika hilang

apakah wajib mengganti sendiri, atau dari driver atau iuran antar tuyul dengan driver, lalu jika tidak sesuai apakah menyalahkan customer atau dikasih lalu customer meretur sendiri?

Jawab : Apabila paket hilang dalam pengantaran maka kurir pembantu wajib mengganti sendiri, ini sudah perjanjian di awal dengan driver utama. Jika barang tidak sesuai kami serahkan ke customer untuk meretur sendiri.

HASIL WAWANCARA



Nama, Umur : Soni Setiawan, 40 tahun (Kurir Pembantu)

1) Berapa lama anda berkerja sebagai kurir pembantu?

Jawab : 1 tahun 2 bulan

2) Apa alasan anda bekerja menjadi kurir pembantu?

Jawab : Saya ingin mendapatkan pengalaman kerja di bidang logistik dan pengantaran, yang bisa berguna untuk karir saya di masa depan.

3) Apakah anda senang melakukan pekerjaan semacam ini?

Jawab : Ya, sangat senang, saya menikmati pekerjaan ini karena memberikan saya kesempatan untuk bergerak aktif setiap hari dan bertemu dengan banyak orang berbeda.

4) Bagaimana perhitungan upah dari pekerjaan mengantar paketnya, satuan/borong?

Jawab : Perhitungan upahnya menggunakan system satuan per paket.

5) Apakah ketika anda selesai mengirimkan paket driver/tuyul langsung mendapat bayaran?

Jawab : Pembayarannya tidak pasti dilakukan secara langsung setelah selesai mengirim paket, pembayaran dilakukan kadang melihat uang cod yang didapat. Jika tidak memenuhi saya hanya laporan, lalu di akumulasikan dibayarkan perminggu.

6) Bagaimana apabila terjadi paket barang hilang karena jatuh ketika pengantaran atau tidak sesuai barang dengan pesanan, jika hilang apakah wajib mengganti sendiri, atau dari driver atau iuran antar tuyul dengan driver, lalu jika tidak sesuai apakah menyalahkan customer atau dikasih lalu customer meretur sendiri?

Jawab : Apabila paket hilang dalam pengantaran maka kita wajib mengganti sendiri, ini sudah perjanjian di awal dengan driver utama. Jika barang tidak sesuai kami serahkan ke customer untuk meretur sendiri.

7) Lalu apakah sebagai kurir pembantu, anda mengetahui pekerjaan yang dikerjakan oleh driver ini tidak diakui oleh kantor shopee?

Jawab : Ya, saya tahu

8) Berapakah fee/bayaran dari setiap paket yang anda kirim?

Jawab : Upah untuk setiap paket yaitu Rp. 3.000,- per paket

HASIL WAWANCARA



Nama, Umur : Praja, 35 tahun (Kurir Pembantu)

1) Berapa lama anda berkerja sebagai kurir pembantu?

Jawab : 2 tahun 3 bulan

2) Apa alasan anda bekerja menjadi kurir pembantu?

Jawab : Pekerjaan ini memberikan saya kesempatan untuk bekerja secara mandiri tanpa harus selalu berada di bawah pengawasan langsung, sehingga saya bisa belajar bertanggung jawab atas tugas saya sendiri.

3) Apakah anda senang melakukan pekerjaan semacam ini?

Jawab : Lumayan, Pekerjaan ini menantang dan bervariasi, yang membuatnya tidak membosankan. Selain itu, saya senang mendapatkan penghasilan tambahan dari pekerjaan ini.

4) Bagaimana perhitungan upah dari pekerjaan mengantar pakatnya, satuan/borong?

Jawab : Perhitungan upahnya menggunakan system satuan per paket.

5) Apakah ketika anda selesai mengirimkan paket driver/tuyul langsung mendapat bayaran?

Jawab : Pembayarannya tidak dilakukan secara langsung setelah selesai mengirim paket, pembayaran dilakukan kadang per per minggu atau menunggu driver mendapat gaji setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya.

6) Bagaimana apabila terjadi paket barang hilang karena jatuh ketika pengantaran atau tidak sesuai dengan pesanan, jika hilang apakah wajib mengganti sendiri, atau dari driver atau iuran antar tuyul

dengan driver, lalu jika tidak sesuai apakah menyalahkan customer atau dikasih lalu customer meretur sendiri?

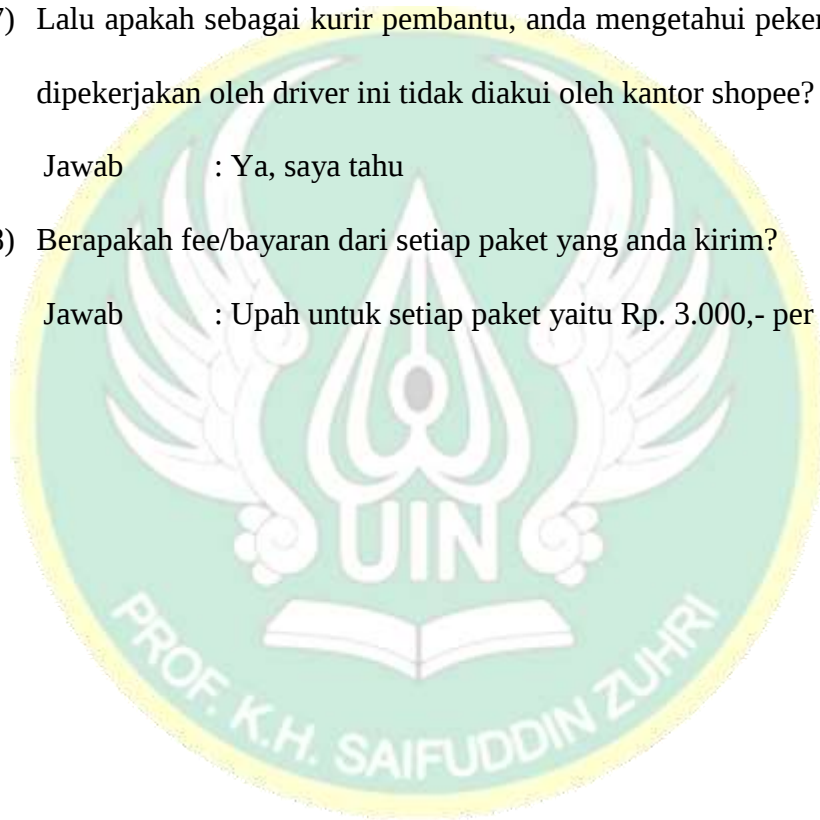
Jawab : Apabila paket hilang dalam pengantaran maka kita wajib mengganti sendiri, ini sudah perjanjian di awal dengan driver utama. Jika barang tidak sesuai kami serahkan ke customer untuk meretur sendiri.

7) Lalu apakah sebagai kurir pembantu, anda mengetahui pekerjaan yang dipekerjakan oleh driver ini tidak diakui oleh kantor shopee?

Jawab : Ya, saya tahu

8) Berapakah fee/bayaran dari setiap paket yang anda kirim?

Jawab : Upah untuk setiap paket yaitu Rp. 3.000,- per paket



TEMPAT PENELITIAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Abdul Rofi Mauladi
NIM : 1817301003
Alamat : Desa Dawuhan Wetan, RT 02/04, Kecamatan
Kedungbanteng 53152, Kabupaten Banyumas
Nama Ayah : Wuryanto M. Maghfuri
Nama Ibu : Supriyati

Riwayat Pendidikan

1. TK DIPONEGORO 112, 2006
2. SDN DAWUHAN WETAN, 2012
3. SMP N 2 KEDUNGBANTENG, 2015
4. SMA N 3 PURWOKERTO, 2018
5. S1, UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO, 2024

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus PMII Rayon Syariah UIN SAIZU PURWOKERTO
2. Pengurus PMII Komisariat UIN SAIZU PURWOKERTO
3. Pengurus DEMA Fakultas Syariah UIN SAIZU PURWOKERTO
4. Ketua Karang Taruna Desa Dawuhan Wetan
5. Pengurus GP ANSOR PAC KEDUNGBANTENG

Purwokerto, 8 Oktober 2024



Abdul Rofi Mauladi